

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Nomor : 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

ANANG YUDA KURNIAWAN
NIM. 18.21.3.1.080

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2022

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Nomor : 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

ANANG YUDA KURNIAWAN
NIM. 18.21.3.1.080

Surakarta

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

Lisma, S.H., M.H.
NIP : 19910922 201801 2 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anang Yuda Kurniawan

Nim : 18.21.3.1.080

Program Studi : HUKUM PIDANA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul
**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ANAK SEBAGAI
PELAKU PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Nomor : 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 23 September 2022



Anang Yuda Kurniawan
NIM 182131080

Scanned by CamScanner

Lisma, S.H., M.H

Dosen Pembimbing

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Anang Yuda Kurniawan

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Adiyastama Prasetya NIM: 18.21.3.1.080 yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Nomor : 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp)”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta,

Dosen Pembimbing



Lisma, S.H., M.H.

NIP. 19910922 201801 2 002

PENGESAHAN MUNAQASYAH

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Nomor : 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp)**

Disusun Oleh:

ANANG YUDA KURNIAWAN

NIM. 18.21.3.1.080

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Jum'at 21 Oktober 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Pidana Islam

Penguji I



Junaidi, S.H., M.H

NIP.198504212018011001


Penguji II



Dr. Sidik, M.Ag

NIP.197601202000031001

Penguji III



Al Farabi, M.HI

NIP.198717092019031009

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, MA

NIP.19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh”

(Q.S Al-Baqarah : 178)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan ini, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua Orang tuaku, Bapak Muhyani dan Ibu Patmi, yang telah membimbing, mengarahkan, serta membiayai segala keperluan saya sehingga saya bisa berada di jenjang pendidikan perkuliahan ini. Terimakasih atas segala cinta dan kasih syang serta do'amamu yang selalu menyertaiku. Ridho Allah SWT terletak pada ridho kedua orang tua.
2. Kakak dan Adiku yang tersayang Wiwin Puji Lestari, S.E dan Aditya Rossi Hernawan semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu.
3. Terimakasih teman-teman terdekatku yang telah menjadi salah satu sumber semangat dan setia menemaniku dalam setiap perjuangan dan memberikan doa dan semangat
4. Terimakasih untuk teman-teman yang ada di kelas Hukum Pidana Islam (B) 2018 yang menjadi support awal mengerjakan skripsi sampai titik ini.
5. Terimakasih dosen-dosen yang telah mendidiku dari semester pertama hingga akhir dan khususnya bu Lisma yang telah dengan sabar membimbing saya mulai dari awal hingga akhir dalam pembuatan skripsi ini.
6. Almater Ku UIN Raden Mas Said Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagaimana dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ —	Aspostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	— ’	Aspostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Ḍammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Zukira
3.	يُذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌ِـي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
◌ِـو	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ.....و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قل	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau Ḍammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasinya dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Raudah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasyid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Namun dalam transliterasi kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khudunu
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau

harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/Fa aufu-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp)**.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan dukungan, pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati mengucapkan termikasih kepada:


1. Prof. Dr. Mudofir Abdullah, S.Ag., M.Pd., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. H. Masrukhin, S.H.,M.H.selaku Kaprodi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Jaka Susila, S.H., M.H Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
5. Feri Dona, S.H., M.H selaku Dosen Wali Mahasiswa yang telah membimbing dari awal masuk hingga selesainya studi.
6. Lisma, SH., M.H. selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang dengan ikhlas telah menemani belajar dan menuangkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

8. Kedua orang tuaku, bapak Muhyani dan Ibu Patmi terimakasih telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti, kasih sayang yang penyusun tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata.
9. Kakak dan adek tersayang, Wiwin Puji Lestari, S.E, dan Aditya Rossi Hernawan yang selalu memberikan motivasi untuk menjadi yang terbaik dan selalu memberikan semangat.
10. Sahabat-sahabatku, Yusuf Bahtiar, Bayu Aji Pamungkas, Viki Andrianto, Resa Sabian Efendi, Ikwan Alfaiz, Aji Ramadhan, Rahmad Febri, Ghading Tunggal Harianto.
11. Teman sebimbingan Novita Saputri & Titis Kurniasanti yang selalu menemani dan memberikan arahan dalam proses penulisan ini.
12. Semua teman-teman Hukum Pidana Islam (B) 2018 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu-persatu yang telah berjasa dan membantu penulis baik moril maupun materil atau pemberian semangat dalam penyusunan skripsi.
14. Terimakasih hanya bisa diucapkan oleh penulis kepada semua pihak yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini, hanya doa dan puji syukur kepada Allah SWT, serta sholawat serta salamnya kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, semoga semua mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT dan Syafaat saat di hari akhir kelak. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 23 September 2022

penyusun



Anang Yuda Kurniawan

NIM.18.21.3.1.080

ABSTRAK

ANANG YUDA KURNIAWAN, NIM: 182131080, **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp)”**. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan hasil putusan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Cilacap terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian oleh anak putusan Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pidana oleh anak pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut putusan nomor: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp. Dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana oleh anak sebagai pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian putusan Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp menurut Hukum Pidana Islam.

Metode dalam penelitian ini kualitatif literer (*library research*). Sumber data penelitian ini diperoleh dari buku-buku serta dokumen-dokumen berupa berkas putusan Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik hukum primer maupun sekunder. Analisis yang dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan secara induktif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peraturan hukum mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian oleh anak korban juga anak di atur dalam pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Majelis Hakim memberikan hukuman berupa pidana penjara dengan mendapat pembinaan di LPKA Klas I Kutoarjo masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan mengikuti pelatihan kerja di Wilayah Hukum Cilacap masing-masing selama 3 (tiga) bulan. Dalam Hukum Pidana Islam dalam putusan No.9/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Clp sebagian terdakwa berusia 14 tahun dalam hukum Islam belum *baligh* oleh para ulama dan kalangan madhab anak yang belum *baligh* termasuk dalam dalam kategori *jarimah ta'zir* dijatuhkan hukuman pengajaran dan ganti rugi (*diat*) yang dibebankan ke orang tua untuk teguran terhadap orang tua agar lebih berhati-hati dalam mendidik dan lebih mengawasi pergaulan anak supaya tidak melakukan perbautan *jarimah* yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain.

Kata kunci: Penganiayaan yang mengakibatkan kematian, Anak, Hukum Pidana Islam.

ABSTRACT

ANANG YUDA KURNIAWAN, NIM: 182131080, “**CRIMINAL LIABILITY BY CHILDREN AS PERPETRATOR OF PERSECUTION THAT CAUSED DEATH IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC CRIMINAL LAW (Case Study Number: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp)**”. This research was conducted based on the verdict in the court process at the Cilacap District Court against criminal offense of persecution that caused death by children as perpetrator in verdict number: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp.

This study aims to determine the criminal by children as perpetrator of persecution that caused death according to verdict number: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp. And to know the criminal liability by children as perpetrator of persecution that caused death in verdict number: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp according to the perspective of Islamic Criminal Law.

In this research, the author uses the method of qualitative literature (library research). The data sources of this research were obtained from books and documents in the form of verdict files number: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp. The data collection technique was carried out by means of a literature study of legal materials, both primary and secondary laws. The analysis is carried out qualitatively with an inductive approach.

The results of this study can be concluded that legal regulation about persecution that caused death by children as perpetrator where the victims are also children has been stated in paragraph 80 section (3) in conjunction with paragraph 76 C UURI Number 17 of 2016 on government ordinance determination replacement rule of constitution number 1 of 2016 on second replacement on UURI number 23 of 2002 on Child Protection. The Panel of Judges sentenced them to imprisonment by receiving coaching at LPKA Class I Kutoarjo for 2 (two) years and 4 (four) months each and attending job training in the Cilacap Legal Territory for 3 (three) months each. According to the Islamic Criminal Law on verdict number: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp, some of the defendants who are 14 years old under Islamic law are categorized as not yet mature. by scholars and madhabs that children who have not reached puberty are included in the category of jarimah ta'zir, they are sentenced to teaching and compensation (diat) which is charged to parents as a warning to parents to be more careful in educating and supervising children's interactions. so as not to do finger bolts that cause harm to others.

Keywords: Persecution that caused death, Child, Islamic Criminal Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAKSI.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tindak Pidana Penganiayaan.....	20
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	22
C. Hukum Pidana Islam	27

**BAB III KRONOLOGI KASUS PADA PUTUSAN NOMOR:
9/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Clp**

A. Identifikasi Terdakwa	54
B. Kronologi Kasus	54
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Putusan	55
D. Pembuktian Dalam Putusan	57
E. Pertimbangan Hukum	61
F. Amar Putusan	63

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Putusan Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN.Clp	65
B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN.Clp Perspektif Hukum Pidana Islam	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR

RIWAYAT

HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa harus mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan. Negara, masyarakat, orang tua, atupun keluarga wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak asasi sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum yang berhubungan dengan kesejahteraan. Di masyarakat terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Salah satu bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak ialah penganiayaan. Dalam undang-undang penganiayaan tidak dijelaskan secara jelas, akan tetapi para ahli menjelaskan bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan. Terdapat penggolongan dalam Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penganiayaan yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, dan penganiayaan yang direncanakan.¹

Penjelasan dari undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun, dan termasuk anak dalam

¹ Hiro R. R. Tompodung, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penaniayaan Yang Mengakibatkan Kematian", *Lex Crimen*, (Manado) Vol. X Nomor 4, 2021.hlm 66

kandungan. Penjelasan lain mengenai perlindungan anak ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.²

KUHP dalam menentukan batasan usia menjelaskan secara eksplisit bahwa tentang perlindungan anak terdapat dalam pasal 45 yang menetapkan usia anak adalah 16 tahun, dengan bunyi pasal 45 KUHP yaitu:

“jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakan ketika umurnya enam belas tahun, hakim boleh memerintahkannya supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.”

Seperti contoh kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian yang terjadi di Desa Pucung Kidul, Kec. Kroya, Kab. Cilacap. Adapun kronologi kejadiannya terjadi di lapangan Desa Pucung Kidul pada hari Minggu 14 Maret 2021 antara jam 19.30 Wib sampai dengan 23.00 Wib yang menyebabkan kematian korban anak pada tanggal 15 Maret 2021, kasus ini bermula pada korban di bawa ke lapangan oleh para terdakwa yang berjumlah 7 orang anak disana korban disuruh duduk di tengah lapangan lalu mendapatkan kekerasan ditampar, pukul dengan tangan mengepal dan ditendang menggunakan kaki secara bergantian. Setelah dilakukannya penganiayaan korban dipindahkan ke lapangan Desa Widarapayung Kec. Binangun, Kab. Cilacap dan ditinggal pergi sendirian

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak

dengan posisi di tidurkan di pojok lapangan. Penganiayaan dipicu dikarenakan korban menghilangkan jaket milik dan menghilangkan HP miliknya salah satu terdakwa, dengan motif dendam mengajak teman-temannya untuk memberi pelajaran berupa penganiayaan terhadap korban.³

Berdasarkan hasil *visum Et Repertum* Nomor 204/RS – RM – AMK/VIS/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat., sp, KF,M.Si,Med, dokter yang memeriksa korban tersebut melakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki yang menurut surat *Et Repertum* terdapat tanda-tanda luka memar dipelipis, terdapat luka lecet dikaki kanan dan kiri dan tercium bau alkohol mengakibatkan cedera kepala berat hingga kematian.⁴

Berdasarkan kasus di atas Jaksa mengajukan dakwaan pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C UURI No. 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu diancam dengan hukuman maksimal penjara tiga tahun enam bulan dan enam bulan pelatihan kerja di Wilayah Cilacap. Dan hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dua tahun tiga bulan penjara dan tiga bulan pelatihan kerja di Wilayah Cilacap.⁵

Hukum pidana Islam, tindak pidana penganiayaan bisa disebut dengan *jarimah*, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang

³ Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp. 21 April 2021

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

diancam oleh hukum Allah SWT dengan hukuman *had* dan *Ta'zir*.⁶ Ditinjau dari tindak pidana yang dilakukan terdapat 3 (tiga) *Jarimah* penggolongan dari segi berat dan ringanya hukuman yang akan diberikan, diantaranya yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash-diyat*, dan *jarimah tazir*.⁷ Kasus penganiayaan terhadap anak sebagai perbuatan kejahatan terhadap nyawa atau badan orang lain, perbuatan itu merupakan bentuk pidana penganiayaan atas selain jiwa atau dapat juga dikatakan sebagai pelanggaran. Penganiayaan terhadap anak juga merupakan suatu kejahatan, jika menimbulkan kematian bagi anak.

Hukum Pidana Islam, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dapat dikenakan hukuman *ta'zir* dan *qishash*. Mengenai hukuman *ta'zir* atau *qishash* dapat berupa hukuman mati, penjara, pengucilan, penyalipan, dera, pengasingan, pengajaran dan ancaman.⁸

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hukum pidana Islam mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak, maka penulis melakukan penelitian dan mengangkat judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN YANG**

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.9

⁷ Marsaid, *Al-Fiqh Al- Jinayah (Hukum Pidana Islam) memahami tindak pidana dalam Hukum Islam*,(Palembang: CV. Amanah, 2020), hlm.53.

⁸ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.282

MENGAKIBATKAN KEMATIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Nomor : 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh anak pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut putusan Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN.Clp menurut Hukum Pidana Positif?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh anak sebagai pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian putusan Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN.Clp menurut Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana oleh anak pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut putusan Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana oleh anak sebagai pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian putusan Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp menurut Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai kajian ilmiah, hasil penelitian ini supaya dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu secara akademis mengenai penganiayaan terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penulisan ini bisa memberikan pengetahuan secara spesifik kepada masyarakat terkait penganiayaan terhadap anak.

E. Kerangka Teori

1. Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum penganiayaan dalam KUHP disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh. Menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja menjelaskan bahwa pengertian penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit atau luka pada badan tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan jika semata-mata untuk melindungi keselamatan badan.⁹

Pengertian lain mengenai tindak pidana penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun unsur-unsur yang termuat dalam dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu

⁹ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.5

pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya Kesengajaan.
2. Adanya perbuatan.
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu:
 - a) Rasa sakit pada tubuh.
 - b) Luka pada tubuh¹⁰

Unsur pertama ialah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif.¹¹

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan atas dasar kemauan sendiri.¹² Dalam pertanggungjawaban pidana memiliki tiga pokok dasar, yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang dilarang.
- b. Adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat.
- c. Kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.¹³

Terdapat juga syarat atau dengan kata lain hal-hal yang wajib harus terpenuhi agar proses bisa dilanjutkan dalam Pertanggungjawaban Pidana terdapat 3 diantaranya adalah:

¹⁰ *Ibid.*, hlm.13

¹¹ *Ibid.*, hlm. 15

¹² Sahid, "Epistemologi Hukum Pidana Islam (Dasar Dasar Fiqh Jinayah)", (Surabaya : Pustaka Idea, 2015), hlm.119.

¹³ *Ibid.*

a. Dengan sengaja

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: ”sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintah oleh Undang-Undang”.

b. Kelalaian (*culpa*)

Mvt (*Memori van toelichting*) mengungkapkan bahwa Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan.

c. Tidak adanya alasan penghapusan pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yaitu, apakah seseorang itu ada atau tidaknya alasan penghapusan pidana.¹⁴

3. Hukum Pidana Islam

Istilah *Jinayah* dan *jarimah* dapat dikatakan bahwa suatu tindakan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh sara dan orang yang melakukannya diancam hukuman baik berupa *had* atau *ta'zir*.¹⁵

Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana jika dapat dibuktikan telah melakukan perbuatan yang melanggar *syar'*. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur seperti unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum

¹⁴ Aryo Fadlilan, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”, *Jurnal Hukum*, (Karawang) vol. 5 nomor 2, 2020, Hlm 15-17.

¹⁵ Alfian Muaidin Ichwanto, “Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam” *Al-Qanum*, (Surabaya), Vol. 20 Nomor 1, 2017, hlm 185.

sendiri meliputi unsur formil, unsur materiel, dan unsur moril. Unsur khusus yaitu unsur-unsur yang hanya ada pada *jianayah* tertentu dan unsur itu selalu berbeda jumlahnya dan jenisnya sesuai dengan perbedaan *jarimah*nya.¹⁶

jarimah merupakan tindak pidana yang memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi diantaranya ialah unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing tindak pidana.

- a. Unsur Formil adanya Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan, atau setiap perbuatan yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang.
- b. Unsur Material yakni sifat melawan hukum, tindakan pidana yang berupa perbuatan nyata atau tidak berbuat. Artinya perilaku seseorang yang membentuk tindak pidana baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat.
- c. Unsur Moral yakni pelakunya mukallaf, atau orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.¹⁷

Pelaku *jarimah* dilihat dari aspek hukuman terbagi menjadi tiga kelompok yaitu Hukuman *Hudud* merupakan suatu sanksi yang ketentuannya telah disebutkan di dalam *nas*. Hukuman *qishash* yaitu sanksi hukumnya adalah balasan setimpal (*qishash*) dan *Diyat* denda darah (*diyat*). Hukuman *Ta'zir* yaitu Hukuman yang pelaksanaanya

¹⁶ *Ibid.*, hlm.185.

¹⁷ Sahid, "Epistemologi Hukum ...", hlm.12.

diserahkan kepada penguasa. Hukuman-hukuman tersebut diancam kepada orang-orang yang melakukan *jarimah* agar orang tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi dan sebagai pembelajaran kepada yang lain tidak melakukan perbuatan *jarimah*.¹⁸

Penerapan sanksi *jarimah Ta'zir* ada macam-macam sanksi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, adapun hukumannya berkaitan dengan badan diantaranya ialah hukuman cambuk. Sanksi *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang ialah hukuman penjara, hukuman pengasingan.¹⁹

Jarimah qishash secara bahasa *qishash* memiliki arti mengikuti dan menelusuri jejak kaki. Secara terminologi *qishash* dikemukakan oleh Al-Jurjani yaitu menjatuhkan sebuah hukuman (sanksi) kepada pelaku yang sama seperti yang dilakukannya terhadap korban. Hukuman *qishash* memiliki dasar hukum yang tertuang dalam Al-Qur'an yaitu Q.S Al-Baqarah: 178 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

¹⁸ Febriani Suci Wulandari, “tinjauan hukum pidana islam Terhadap Sanksi Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Terhadap Anak Sebaya Hingga Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokertonomor 45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt)” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019, hlm 29-33.

¹⁹ *Ibid.*

Artinya: “Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang yang dibunuh (Q.S Al Baqarah: 178)”²⁰

Penerapan *qishash* dalam kasus tindak pidana penganiayaan harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

- a. Baligh,
- b. Pelaku berakal,
- c. Pelaku tindak ada hubungan darah dengan korban,
- d. Adanya *kafaah* (keserataan) antara korban dan pelaku. Seperti kafir dan budak,
- e. Korban status sosialnya tidak di bawah pelaku, seperti budak dan kafir,
- f. Adanya kesamaan dalam kesehatan dan kesempurnaan (kemulusan).²¹

F. Tinjauan Pustaka

Dalam mengawali langkah, hasil karya penelitian terdahulu yang menjadikan acuan penulis untuk mengembangkan teori-teori guna mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Permasalahan tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak tinjauan Hukum Pidana Islam sudah dilakukan penelitian sebelumnya. Dari sekian lama menggali informasi penulis mendapati beberapa buku dan skripsi yang mengkaji tentang permasalahan ini secara umum diantaranya:

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang, PT. Karya Toha Putra, 2002)

²¹ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.280.

Skripsi yang ditulis oleh Annaisa Aura dengan judul “*Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Pelaku Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj)*” penjelasan singkat dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian diantaranya karena berberapa faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal. Pertanggungjawaban pidana oleh anak pelaku kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dapat melihat pengaturannya dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang undang Hukum Pidana dikatikan, sebagaimana pertanggungjawaban pidana tersebut dikenakan kepada anak ketika anak terbukti telah terpenuhinya unsur pidana yang berupa adanya kesalahan yang dilakukan anak, kekerasan fisik yang dilakukan benar diperbuat oleh anak, serta korban yang menjadi korban kekerasan fisik tersebut diketahui telah meninggal dunia pada saat atau setelah kekerasan fisik tersebut dilakukan. Penerapan sanksi kepada anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 4/Pid.sus-Anak/2019/PN.Kbj yakni menerapkan sanksi pidana penjara kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun yang menjadi pembeda dari penelitian saya ialah penerapan hukum Pidana Islam mengenai penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam putusan pengadilan Nomor : 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp.²²

²² Annisa Aura, “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Pelaku Kekerasan Fisik Yang

Skripsi yang ditulis oleh Intan Theresia Gosseling dengan judul *“Sanksi Hukum Penganiayaan Yang Berujung Kematian Menurut KUHP Ditinjau dari Hukum Pidana Islam (Studi Pasal 353 ayat 3 KUHP)”* penjelasan singkat dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa system hukuman didalam KUHP bagi pelaku tindak pidana penganiayaan tidaklah adil bagi korban dan juga keluarga yang ditinggalkan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa nyawa tidak akan pernah bisa kembali dan diperbaiki, maka dari itulah hukuman penjara tidaklah adil dan hukuman qishash lah hukuman yang seharusnya digunakan, karena sebaik-baik hukuman yang diberikan adalah hukuman yang telah Allah SWT tetapkan didalam al-Qur’an maupun haddist.²³ Yang menjadi pembeda dengan penelitian saya ialah pelaku tindak pidana penganiayaan anak yang mengakibatkan kematian kepada anak

Skripsi yang ditulis oleh Anis Dewi Lestari dengan judul *“Tindak Pidana Pengeroyokan yang Berakibat Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 163/Pid.B/2015/Pn Byl)”*. Penjelasan singkat dalam skripsi ini ialah membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, pelaku dijatuhi

Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan PN Kabanjahe Nomor : 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp)”, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum UMSU Medan, Medan, 2020, hlm.i.

²³ Intan Theresia Gosseling, “Sanksi Hukum Penganiayaan Yang Berujung Kematian Menurut KUHP Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi pasal 353 ayat 3 KUHP)” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi , 2020, hlm.1.

pidana penjara.²⁴ Yang menjadi pembeda dengan penelitian saya ialah pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian ialah anak dan dilihat dari hukum Pidana Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Feiby Valentine Wijaya dengan judul “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.Mks)*”. Penjelasan singkat dalam skripsi ini ialah membahas mengenai pengaturan dan penerapan hukum pidana materiel terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam putusannya hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara dua tahun empat bulan di LPKA Maros.²⁵ Yang menjadi pembeda dalam penelitian saya ialah penganiayaan yang dilakukan oleh anak mengakibatkan kematian dan dilihat tindak pidananya dari hukum Pidana Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada prinsipnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif literatur (*library research*). Disebut sebagai penelitian

²⁴ Anis Dwi Lestasri, “Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 163/Pid.B/2015/Pn Byl)”, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2020.

²⁵ Feiby Valentine Wijaya, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No 37/Pid.Sus-Anak/2016/Pn Mks)”, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Universitas Hasanudin Makasar, 2017, hlm.1.

kepastakaan karena sumber yang diambil dari buku-buku hukum, surat kabar, jurnal, dan makalah tanpa melakukan penelitian lapangan yang artinya penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data-data pustaka membaca dan pengolahan data penelitian.²⁶

Pendekatan yang digunakan pendekatan (*sosio-legal*) yaitu pendekatan yang mengacu berupa memadukan kajian normatif berdasarkan ketentuan hukum positif atau ketentuan hukum Pidana Islam.²⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua cara yaitu data primer dan sumber data sekunder. Lebih jelasnya yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang menjadi data pokok dalam suatu penelitian.²⁸ Bahan hukum Primer atas Putusan Pengadilan Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp, peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, As-Sunnah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

²⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm.1-5.

²⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 47

²⁸ Ahmad Tanzeh, *Metodelogi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2001), hlm.80.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang tidak secara langsung diperoleh dari lapangan.²⁹ Atau penjelasan dari data primer yang diambil dari sumber informasi dari buku-buku hukum, jurnal ilmu hukum, internet, hasil penelitian yang ada kelerasinya dengan penelitian yang akan dibuat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik kepastakaan menurut M. Nazir Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengandalkan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.³⁰

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, disebut juga dengan proses mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar yang digunakan secara sistematis untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok masalah, setelah itu data yang terkumpul diproses dan disusun dengan memberikan penjelasan atas data yang diperoleh kemudian dianalisis.³¹

²⁹ *Ibid.*, hlm.80.

³⁰ M Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm.27.

³¹ Handar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gama Univ Press, 1995), hlm.63.

Mengenai analisis data yang digunakan oleh penulis ialah hasil putusan pengadilan dan data kepustakaan dianalisis secara teknik metode penelitian analisis kualitatif, menguraikan seluruh masalah dengan jelas. Setelah itu dianalisis secara induktif, yaitu menganalisis dengan fakta-fakta (data) yang ada di persidangan yang telah diperoleh kemudian dirumuskan sebagai kesimpulan awal, lalu melanjutkan penelurusan data hingga dapat disimpulkan apakah dugaan itu dapat diterima atau akan ditolak.³²

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum meteri laporan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I berisikan Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, tujuan manfaat penulis skripsi, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian yang didalamnya terdapat (jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data). Dan sistematika penulisan.

BAB II berisikan Landasan teori, dalam bab ini dijelaskan mengenai Teori Penganiayaan, Teori Pertanggungjawaban Pidana, Hukum Pidana Islam.

BAB III berisikan hasil mengenai gambaran kronologi kasus pada putusan Nomor : 9/Pid.Sus Anak/201/PN Clp Pengadilan Negeri Cilacap.

³² Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadan, 2017), hlm.68.

BAB IV berisikan pertanggungjawaban pidana oleh anak pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut putusan Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp dan pertanggungjawaban pidana oleh anak sebagai pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian Putusan Pengadilan Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam.

BAB V berisikan Penutup, berisikan tentang kesimpulan berdasarkan penelitian dan seluruh pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya. Pada penutup penulis juga menuangkan saran-saran sesuai pokok permasalahan yang dapat disampaikan agar dapat mencapai tujuan dari yang dilakukan.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, TINDAK PIDANA

PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN, HUKUM

PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Penganiayaan

KUHP menjelaskan secara umum tindak pidana pada tubuh atau penganiayaan. Secara bahasa penganiayaan ialah suatu kata jadian atau disebut dengan kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang menerima kata awalan “pe” dan akhiran kata “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang menunjukkan subjek atau pelaku penganiayaan itu.³³

Menurut Mr. M.H Tirtamidjaja Menganiaya ialah perbuatan dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi dalam melakukan perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka tidak dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan tersebut untuk melindungi dirinya atau keselamatan badanya.³⁴

Secara umum, tindakan penganiayaan merupakan perbuatan yang bersinggungan dengan masyarakat, perbuatan itu harus patut ditindak lanjuti oleh penegak hukum dalam rangka mewujudkan suatu keadilan yang hakiki. Sehingga dapat ditentukam cermat dan jeli terhadap unsur-unsur perbuatan yang dilakukan dengan merumusan delik perbuatan yang

³³ Wahyu Untara, *Bahasa Indonesia Edisi revisi Lengkap & Praktiis*, (Jakarta: Indonesia Tera, 2014), hlm.89.

³⁴ Tirtamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fasco 1955), hlm.174.

sudah dilakukan untuk menjadikan langkah awal dalam menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang. Adapun unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur sengaja dalam artian sempit kesengajaan (*opzet alsogmerk*). Dengan arti lain kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya.

2. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan sama halnya dengan unsur objektif. Perbuatan aktifitas yang bersifat positif, atau seseorang menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitas sehari-hari, sedangkan perbuatan yang bersifat abstrak ialah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)

- a. Membuat perasaan tidak enak.
- b. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
- c. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.

d. Merusak kesehatan orang.³⁵

B. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Pidana Positif menurut istilah disebut *teorekenbarrdheaid* atau *criminal resposibility* yang menjurus terhadap pelaku untuk mengetahui perbuatan tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatan yang dilakukan. Van Hamel menjelaskan menurutnya pertanggungjawaban pidana ialah suatu keadaan normal spikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu: pertama, bisa untuk mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Kedua, bisa menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, bisa untuk menentukan kehendak tersebut. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana secara umum yaitu:³⁶

1. Mampu bertanggung jawab

pertanggungjawaban pidana menjurus terhadap pemedanaan kepada pelaku jika sudah melakukan perbuatan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Seseorang dianggap melakukan tindak pidana jika perbuatannya tersebut apabila dinilai telah melawan hukum (dan

³⁵ Adami Chawasi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm.10.

³⁶ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018), hlm.95.

tidak ada pemidanaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsground* atau alasan pembenar) untuk itu.

Dikatakan seseorang bisa bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas kesalahan yang dibuat bila pada umumnya:

a. Keadaan jiwanya

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporary*).
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (guga, idiot, imbecile dan sebagainya)
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypotisme, amarah yang meluap, melindur/*slaapwandel*, dan lain sebagainya. Dengan bahasa lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
- 2) Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilakukan atau tidak.
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.³⁷

2. Kesalahan

Moeljatno dalam Hukum Pidana menjelaskan bahwa kesalahandan kelalaian seseorang dapat diukur dengan 4 unsur yang dianggap mampu bertanggung jawab diantaranya yaitu:

³⁷ Andi Matalata, *viktimology sebuah bunga rampai*, (Jakarta: Pusat Sunar Harapan, 1987), hlm.41-42.

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- b. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*).³⁸

Hukum Pidana Positif yang mengatur tentang ketentuan atau bentuk-bentuk kesalahan diantaranya ialah:

- a. Kesengajaan (*Opzet*)

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan merupakan unsur *culpa*. Dikarenakan biasanya yang pantas mendapatkan hukuman pidana adalah seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja. Kesengajaan juga harus terpenuhi unsur tindak pidana yaitu ke-1: perbuatan yang dilarang, ke-2: akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan, dan ke-3: bahwa perbuatan itu melanggar hukum.³⁹

- b. Kealpaan / kelalaian (*culpa*)

Kelalaian merupakan bentuk kesalahan yang timbul dari pelaku yang tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan oleh undang-undang, kelalaian terjadi karena perilaku orang itu sendiri. Contoh dari pelayanan kesehatan yang menyebabkan timbulnya kelalaian ialah karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan atau kurangnya kehati-

³⁸ *Ibid.*, hlm.41-42.

³⁹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.52.

hatian padahal diketahui bahwa jika dilihat dari segi profesionalisme, seorang dokter dituntut untuk selalu mengembangkan disiplin ilmunya.⁴⁰ Dijelaskan di dalam KUHP Pasal 338 KUHP yang berbunyi:⁴¹

“Barang siapa” dengan sengaja” menghilangkan nyawa orang lain diancam pidana karena pembunuhan”. Karena kealpaan misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barang siapa “karena kealpaan. menyebabkan kematiannya orang lain diancam dengan pidana.

3. Tidak ada alasan pemaaf

Ruslan Saleh menjelaskan bahwa tiada terdapat “alasan pemaaf”, ialah kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau pemaaf, ialah termasuk juga pengertian kesalahan (schuld). Pompe menjelaskan bahwa hubungan seseorang yang melakukan tindakan dengan tindakannya ditinjau dari sudut “kehendak”, kesalahan dari pentindak ialah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari perbuatan tersebut adalah “Tiada pidana, tanpa kesalahan”.⁴² Berkaitan pertanggungjawaban pidana dengan peraturan perundang-undangan Rustan Soleh juga

⁴⁰ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana ...*, hlm.97.

⁴¹ Echwan Irianto & Halif, “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 Nomor 1, 2021, hlm.20

⁴² Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam ...*, hlm.97-98.

berpendapat bahwa pertanggungjawaban dilihat dari nilai keadilan yang membentuk ke arah yang terstruktur dan objektif.⁴³

Mengaca pada fungsi preventif dan Hukum Pidana, pendapat dari Chairul Huda menjelaskan konsep pertanggungjawaban pidana seyogyanya harus diperhatikan dengan jelas oleh masyarakat. Dikarenakan agar masyarakat dapat memahami konsekuensi atas perbuatan yang akan difikirkan atau akan dilakukan. Dalam konsep pertanggungjawaban tidak hanya terfokus dalam penjatuhan hukuman yang akan diberikan akan tetapi juga melihat dari sah atau tidaknya pertanggungjawaban pidana diberikan. Sebab itu, pertanggungjawaban pidana tidak hanya melihat *rightfully sentenced* akan tetapi juga melihat dari *rightfully accused*. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana dikaji dari dua aspek, yaitu pertanggungjawaban pidana sebagai konteks syarat faktual dari pemidanaan terkait dengan aspek preventif, dan pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatan pidana sesuai syarat faktual sebagai aspek represif.⁴⁴

⁴³ Rustan Soleh, *Pikiran-Pikiran tantang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghahila Indonesia, 2002), hlm.10-13

⁴⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Pranada Media, 2016), hlm.63-64

C. Hukum Pidana Islam

1. Pertanggungjawaban Pidana

Bahasa Arab secara etimologi pertanggungjawaban pidana ialah *al-mas' uliyah al-jina'iyah*. Sedangkan secara terminologis pertanggungjawaban pidana ialah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana ialah akibat dari perbuatan yang menimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan atas dasar kemauan sendiri. Secara jelas pelakunya mengetahui maksud dan akibat yang akan timbul jika melakukan atau tidak melakukan perbuatan.⁴⁵

Hukum Pidana Islam, dalam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas tiga hal, pertama, adanya perbuatan yang dilarang. Kedua, adanya kebebasan dalam hal berbuat dan tidak berbuat. Ketiga, kesadaran bahwa perbuatan tersebut memiliki akibat yang timbul.⁴⁶ Dengan adanya syarat tersebut bahwa yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana adalah manusia sebagai objek hukum dan harus terpenuhinya syarat-syarat. Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani peranggungjawaban.

⁴⁵ Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), hlm.119.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.119

Rahmad Syafi'i yang dikutip oleh Muhammad Nur menjelaskan bahwa sebagian besar ualam besar ulama Usul *Fiqh* berpendapat bahwa dasar adanya *taklif* (pembebanan hukum) terhadap *mukallaf* ialah akal dan pemahaman. Oleh sebab itu orang yang tidak atau belum berakal tidak dikenakan *taklif* karena mereka dianggap belum bisa memahami *taklif* dari *al-Syar'i*.⁴⁷

Syarat untuk dikenakan taklif diantaranya:

a. Mampu Memahami dalil-dalil *taklif*.

Taklif adalah khitab, seseorang yang dapat memahami khitab adalah orang yang sudah berakal. Sedangkan orang yang belum berakal tidak mempunyai kemampuan untuk memahami isi-isi didalam khitab. Maka syar'i sudah menentukan batas taklif dengan perkara lain yang jelas berpatokan, yaitu sifat baligh.

b. Telah mempunyai kecakapan hukum (Ahliyyah)

Ahliyyah, yaitu kelayakan atau kecakapan atau kemampuan untuk memiliki hak-hak yang ditetapkan baginya atau untuk menunaikan kewajiban agar terpenuhi hak-hak orang lain yang dibebankan kepadanya atau untuk dipandang sah oleh syara' perbuatan-perbuatannya.

Secara terminologi *fiqh jinayah*, seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan pidana ialah orang yang mendapat *taklif*, yaitu orang *mukallaf*. Terdapat tiga orang yang terbebas dari

⁴⁷ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), hlm.50

pertanggungjawaban pidana yang disebutkan oleh sabda Rasullulah “Dari A’isyah ra. Ia berkata: Rasullulah Saw telah bersabda: Terdapat tiga cacatan yang dihapuskan, yaitu dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang gila sampai ia sembuh, dan anak kecil sampai ia dewasa.”

2. Penghapusan Pidana

Penghapusan pidana terdapat dua bagian yaitu pembenaran dan dasar pemaaf. Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar membenar maka salah satu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya. Maka perbuatan itu menjadi legal, dan perbuatan tersebut tidak dapat di sebut dengan pelaku tindak pidana. Berbeda dengan dasar penghapusan berupa pemaaf, perbuatan tersebut tetap manjadi perbuatan melawan hukum, namun orang yang melakukan tindak pidana/pelakunya di maafkan dan perbuatan tersebut tidak dijatuhi pidana. Adapun yang termasuk dalam kategori alasan pembenar ialah pembelaan terpaksa, keadaan darurat, melaksanakan peraturan perundang-umdangan dan perintah jabatan. Kategori dengan atas dasar pemaaf diantaranya kekurangan atau penyakit daya fikir, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa, pembelaan terpaksa melampau batas (*noodweerexces*), perintah jabatan yang tidak sah.⁴⁸

Hukum pidana Islam, barang siapa melakukan tindakan jarimah maka pelaku harus dihukum salah satu syaratnya ialah

⁴⁸ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam ...*, hlm.123

mukallaf. Pemberian hukuman kepada *mukallaf* terdapat dua syarat yang harus terpenuhi, diantaranya:

- a. Seorang mukallaf harus bisa memahami dalil taklif yaitu seorang mukallaf harus bisa memahami nas-nas hukum yang dibebankan Al-Qur'an dan sunnah baik yang secara langsung maupun dengan cara perantara.
- b. Seorang mukallaf harus orang sudah ahli dengan apa yang akan dibebankannya, para ahli menjelaskan secara etimologi ialah kelayakan atau layak.⁴⁹

Hukum Pidana Islam, pertanggungjawaban bisa terhapuskan jika adanya sebab-sebab tertentu bisa dari perbuatan pelaku tindak pidana ataupun sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan delik. Penjelasan dari perbuatan yang pertama ialah perbuatan yang mubah (tidak dilarang), sedangkan penjelasan yang kedua perbuatan tersebut perbuatan tersebut dilarang akan tetapi tidak dapat dikenai hukuman dikarenakan dalam melakukan tindakan pidana dalam keadaan yang terpaksa. Tindak pidana kejahatan yang dilakukan dengan terpaksa dan terbukti benar dalam melakukannya dalam keadaan tidak sadar seperti mengigau, meskipun dia tampak awas, namun dalam keadaan masih tertidur, maka secara hukum tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana, sama halnya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang masih anak-anak dan seseorang dalam

⁴⁹ *Ibid.*, hlm.123.

keadaan gila atau sakit saraf. Hal ini di dasari oleh sabda Rasullulah Saw: “Diangkat pena dari tiga: orang anak-anak sampai dewasa, orang tidur sampai ia bangun, dan orang gila sampai ia waras” (HR. Abu daud).⁵⁰

Perbuatan Mubah (*Asbab al-Ibahah*) tindak pidana yang tidak dikenai sanksi dengan alasan-alasan yang bisa dijadikan sebuah dasar pembenar dalam hukum pidana Islam sekaligus sebagai penghapus sanksi pidana diantaranya:

- a. Karena menggunakan hak,
- b. Karena menjalankan kewajiban,
- c. Karena membela diri.⁵¹

Hukum Pidana Islam anak tidak dapat dikenakan sanksi pidana sampai usianya dewasa, berbeda dengan Hukum Pidana Positif yang tetap memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak meskipun sanksi hanya berupa tindakan. Dalam menentukan batas usia anak Hukum Pidana Positif berbeda dengan Hukum Pidana Islam. Menurut Hukum Pidana Islam batas usia yang sudah dianggap dewasa apabila seseorang tersebut sudah *baligh*.⁵²

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.106

⁵¹ Rika Apriani Minggulina Damanik, “Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012” *Jurnal Al-Qanun*,(Medan) Vol. 1 Nomor.3, 2020, hlm.288-289.

⁵² Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi ...*, hlm.106.

3. Pengertian *Jarimah*

Hukum pidana Islam sering disebut dalam Fiqh dengan sebutan *jinayah* atau *jarimah*. Secara etimologi *jana* memiliki arti melakukan perbuatan dosa atau salah. Contoh sebuah kalimat *jana'ala qaumihi jinayatan* yang artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Imam al-San'any menyebutkan bahwa al-jinayah merupakan jamak dari kata jinayah masdar dari “jana” atau dengan arti lain dia mengerjakan kejahatan/kriminal.⁵³

Ahmad Hanafi menjelaskan bahwa jarimah merupakan suatu perbuatan yang dipandang merugikan kehidupan di dalam masyarakat atau kepercayaannya merugikan kehidupan dan bendanya, atau nama naiknya atau perasaannya.⁵⁴

Istilah jinayah dalam dunia hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata jinayah memiliki beberapa pengertian salah satunya dijelaskan oleh Abd al-Qadir Awdah, jinayah merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan melukai jiwa, harta, atau benda lainnya. Banyak fuqaha menerapkan bahwa kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, contoh perbuatan pembunuhan, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dan jarimah sendiri

⁵³ Marsaid, *Al-Fiqh Al- Jinayah (Hukum Pidana Islam) memahami tindak pidana dalam Hukum Islam*, (Palembang: CV. Amanah, 2020), hlm. 53.

⁵⁴ Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asah Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), hlm.44.

didefinisikan perbuatan yang dilarangan-larangan dan hukuma yang diberikan Allah bagi yang melanggarnya dikenakan hukum berupa had atau ta'zir.⁵⁵

Halimah dalam disertasinya menjelaskan hukum pidana dalam syari'at Islam ialah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum dikenakan hukuman badan atau harta. TM Hasbin ash Shiddieqy juga menjelaskan bahwa jarimah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang syara' diancam oleh Allah menggunakan hukuman had atau hukuman ta'zir.⁵⁶

4. Unsur-Unsur *Jarimah*

Penerapan hukum Pidana Islam dapat dilaksanakan apabila terdapat unsur-unsur jarimahnya telah terpenuhi, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua kategori tindak pidana, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing tindak pidana. Unsur umum, dibagi menjadi 3 unsur tindak pidana yaitu:⁵⁷

- a. Unsur Formal (adanya peraturan atau undang undang atau *nass*) yaitu tindak pidana yang ditentukan oleh *nass* dengan melarang

⁵⁵ Marsaid, *Al-Fiqh Al- Jinayah (Hukum Pidana Islam) ...*, hlm.54.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Lysa Angrayni, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnah Hukum Islam* , (Riu), Vol. XV Nomor 1, 2015, hlm.50.

perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Dengan penjelasan lain, setiap perbuatan tidak bisa dianggap melawan hukum dan pelaku tidak dapat dipidakan kecuali adanya *nass* atau undang-undang yang mengatur. Sama halnya dengan hukum positif, dalam penerapan asas legalitas perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dikenakan sanksi sebelum adanya peraturan yang memuatnya. Kaidah yang terkandung dalam unsur ini ialah “tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan *nass*”.

- b. Unsur materiel (sifat melawan hukum) yaitu tindak pidana yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Dalam penjelasan lain adanya tingkah laku seseorang yang membentuk tindak pidana, baik itu dengan sikap berbuat maupun sikap yang tidak berbuat. Misalnya, penganiayaan merupakan tindakan pelaku melukai anggota tubuh seseorang. Tindakan pelaku itu memenuhi unsur materiel, yaitu pelaku yang membentuk tindak pidana. Dalam penerapan hukum positif tindakan pelaku disebut dengan unsur objektif, yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum.
- c. Unsur moral (pelakunya *mukallaf*) yaitu orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan atau tindak pidana yang dilakukannya. Dengan penjelasan lain pelaku tindak pidana atau delik harus orang yang bisa mempertanggungjawabkan

perbuatannya. Oleh sebab itu, pelaku tindak pidana harus orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan juga bisa menerima beban tersebut. *Mukallaf* sendiri merupakan orang yang sudah *'aqil* dan *baligh*. Dengan demikian, apabila suatu perbuatan yang dianggap melanggar larangan dan dilakukan oleh orang gila atau masih di bawah mur maka ia tidak dikenakan hukuman, karena ia orang yang tidak bisa dibebani pertanggungjawaban.⁵⁸

Penjelasan lain dari Tafsir Al- Qur'anul Majid An-Nur yang dikutip oleh Muhammad Nur menjelaskan mengenai firman Allah tersebut memberi pengertian bahwa membebani seseorang dengan hukum-hukum *syari'at* adalah jika orang tersebut sudah (*baligh*), dan sampai umur itu ialah sudah mimpi (laki-laki bermimpi mengeluarkan sperma) atau sekurang-kurangnya telah menginjak tahun (umur 15 tahun). Anak yang sudah mencapai batas usia tersebut dilarang untuk memasuki kamar orang tuanya sebelum meminta izin terlebih dahulu, sama dengan orang lain.⁵⁹

Unsur-unsur umum merupakan unsur-unsur yang sama dan berlaku bagi setiap tindak pidana. Dalam tindak pidana apapun, tiga unsur tersebut wajib terpenuhi. Hal ini berbeda dengan unsur khusus. Dalam penerapan unsur khusus memiliki spesifikasi dalam setiap tindak pidana dan tidak akan ditemukan pada tindak pidana lain. Contoh dalam penerapan kasus, pemindahkan atau mengambil harta

⁵⁸ Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam ...*, hlm.12.

⁵⁹ Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asah ...*, hlm.56.

orang lain adalah unsur yang ada pada tindak pidana pencurian, demikian juga dengan menghilangkan nyawa pada orang lain merupakan unsur yang hanya ada pada tindak pidana pembunuhan.⁶⁰

5. Pengertian *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh ulil amri sesuai dengan nilai nilai, prinsip prinsip dan tujuan syari'ah, seperti peraturan lalu lintas, pemeliharaan lingkungan hidup, memberi sanksi kepada aparat pemerintah yang tidak disiplin dan lain lain.⁶¹

Jarimah ta'zir menurut Imam Al-Mawardi yang dikutip oleh Sahid menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan diancam oleh Allah dengan hukuman *had* dan *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* tidak ditetapkan ketentuannya (dari Allah dan Rasul-Nya), dan *qodhi* sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum menggunakan metode ini ialah perbuatan-perbuatan yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.⁶²

Jarimah ta'zir, hakim diberi kewenangan dalam menentukan hukuman bagi pelaku jarimah. Kata "hakim" secara etimologi berarti

⁶⁰ *Ibid.*, hlm.56

⁶¹ Darsi Darsi, Halil Husairi, "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat", *Jurnal Al-Qistsu*, (Yogyakarta), Vol. 16 Nomor 2, 2019, hlm.62.

⁶² Marsaid, *Al-Fiqh Al- Jinayah, (Hukum Pidana Islam) ...*,hlm.193

“orang yang memutuskan hukum”. Dalam istilah *fiqh*, hakim di tunjuk untuk memutuskan hukum di pengadilan dan makna hakim sama dengan *qodhi*. Dalam penjelasan kajian *ushul fiqh*, yang menjadi penentu dan pemutus hukum syari’at secara hakiki adalah hakim.⁶³ Hakim diberikan wewenang untuk memberikan ketentuan hukuman tersebut dengan ketentuan maksimal dan minimal, dan memberikan wewenang pada pengadilan untuk menentukan batasan hukuman antara maksimal dan minimal.⁶⁴

Hukuman yang diberikan kepada pelaku *jarimah* semata-mata hanya untuk membuat seseorang tersebut tidak mengulangi perbuatannya, dan juga memberi pelajaran kepada orang-orang sekitar bahwa perbuatan tersebut tidak untuk ditiru atau dilakukan ke orang lain. Penerapan sanksi dilakukan karena jika hanya berupa larangan dan perintah tidak membuat pelaku jarimah jera. Seperti halnya perbuatan mencuri, menipu, zina, menyerobot hak orang lain, tidak membayar zakat, tidak membayar kafarah dan lain sebagainya karena tidak ada sanksi yang tegas dan nyata di dunia.⁶⁵

Sifat yang dijadikan sebagai alasan (*ilat*) untuk menetapkan hukuman tersebut ialah adanya unsur yang merugikan bagi kepentingan-kepentingan dan ketertiban di muka umum. Agar bisa tepenuhinya sifat itu maka harus terpenuhi dua hal diantaranya

⁶³ *Ibid.*, hlm.193

⁶⁴ Muhammad Said Al-Asmawi, *Nalar Kritis Syari’ah*, (Yogyakarta: Lkis Group, 2012), hlm.139-140

⁶⁵ Marsaid, *Al-Fiqh Al- Jinayah (Hukum Pidana Islam) ...*, hlm.194.

- a. Ia telah melakukan perbuatan yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.
- b. Ia berada dalam kondisi yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.

Apabila salah satu dari dua hal itu bisa dibuktikan maka hakim harus bertindak dan tidak boleh membebaskan orang yang sudah melakukan perbuatan tersebut walaupun perbuatan tersebut pelaku pada asalnya tidak dilarang dan tidak ada ancaman hukuman untuknya. Dan penjatuhan hukuman ta'zir harus dilaksanakan sesuai dengan perbuatannya.⁶⁶

- a. Macam-macam Sanksi *Jarimah Ta'zir*

Adapun hukuman ta'zir dari hukuman yang paling ringan sampai dengan yang paling berat. Dalam menyelesaikan perkara hakim atau ulil al-amri di berikan wewenang untuk memilih diantara kedua hukuman tersebut, mana yang sesuai dengan perbuatan pelaku jarimah. Adapun jenis-jenis hukuman *ta'zir* diantaranya:⁶⁷

1) Hukuman Mati

Jarimah *ta'zir* hukuman mati dilakukan oleh para fukaha secara beragam. Hanafiyah memperbolehkan hukuman mati dan di setujui oleh ulil al-amri sebagai *ta'zir* dalam jarimah-jarimah yang jenisnya diancam dengan

⁶⁶ *Ibid.*, hlm.196

⁶⁷ *Ibid.*

hukuman mati jika jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh orang kafir *dzimmi*, meskipun orang tersebut sudah masuk Islam.⁶⁸

Fuqaha Syafi'iyah sebagian berpendapat bahwa hukuman mati diperbolehkan sebagai *ta'zir* jika ada yang menyebarkan aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Al-qur'an dan As-Sunnah. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukuman mati untuk jarimah *ta'zir*, hanya dilaksanakan dalam jarimah-jarimah yang sangat berat dan berbahaya, adapun syarat-syarat di antaranya:

- a) Bila pelakunya adalah residivis yang tidak mempan hukuman-hukuman *hudud* selain hukuman mati.
- b) Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di bumi.⁶⁹

2) Hukuman *Jilid*

Hukuman *Jilid* (cambuk) salah satu hukuman yang sering dilkakukan dalam syariat Islam. Untuk jarimah *hudud*, ada beberapa jarimah yang dikenakan hukuman *jilid*, diantaranya seperti jarimah zina, *qadzaf*, dan minum-minuman khamar. Untuk jarimah-jarimah *ta'zir* bisa diterapkan dalam berbagai jarimah. Dalam penerapan

⁶⁸ Marsaid, *Al-Fiqh Al- Jinayah (Hukum Pidana Islam) ...*, hlm.209

⁶⁹ *Ibid.*, hlm.120

hukuman *jilid* untuk *ta'zir* tidak diperbolehkan melebihi penerapan dari hukuman *jilid* dalam *hudud*. Hanya saja mengenai batas maksimal hukuman para ulama dan fuqaha tidak ada kesepakatan. Dikarenakan hukuman *had* dalam jarimah *hudud* berbeda-beda antara satu jarimah dengan jarimah yang lainnya.⁷⁰

3) Hukuman penjara

Hukuman penjaran menurut syar'i ialah menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Baik itu dilakukan di dalam negeri, rumah, masjid, di dalam penjara, atau tempat-tempat lain. Pada masa Nabi dan Abu Bakar sistem pemenjaraan seperti itu diterapkan.⁷¹

Hukuman penjara dibagi menjadi dua dalam syariat Islam diantaranya:

- a) Hukuman penjara yang dibatasi waktunya.
- b) Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya.

4) Hukuman Pengasingan (*Al-taghrif wa Al-Ib'ad*)

Hukuman pengasingan ialah hukuman *ta'zir* yang melakukan jarimah-jarimah selain zina, hukuman tersebut diterapkan agar perbuatan itu tidak mejalar atau merugikan orang lain. Hukuman pengasingan tidak diperbolehkan diperpanjang masa hukumannya, dikarenakan tidak ada *nash*

⁷⁰ Darsi Darsi, Halil Husairi, "Ta'zir dalam Perspektif ...", hlm.62.

⁷¹ Nurul Irfan, & Masrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.152.

yang menerangkan batas maksimal bagi sanksi pengasingan. Meski seperti itu tatkala hukuman pengasingan untuk pelaku pezina (laki-laki dan perempuan) yang statusnya *ghairu muhshan, syara'* sudah ditentukan masanya yaitu 1 tahun. Dapat disimpulkan bahwa hukuman pengasingan lebih efisien jika hukuman berupa pengusiran, dikarenakan benar-benar bisa menyakitkan terpidana, sehingga dapat membuat efek sebagai pencegahan yang efektif.⁷²

5) Hukuman Salib

Sanksi salib hanya berlaku dalam satu kondisi artinya sanksi ini berlaku untuk pelaku kejahatan berat atau dihukum mati. Terhadapnya boleh dijatuhi hukuman salib. Dalam penerapannya ia (terhukum) dilarang untuk makan, minum, wudu, dan salad dengan isyarat. Untuk pelaksanaannya masa penyaliban dilakukan sekurang-kurangnya tiga hari. Sumber hukum yang mengatur ialah *sunnah fi'liyah*, di mana Nabi pernah menjatuhkan hukuman salib sebagai *ta'zir* yang dilakukan di suatu pegunungan Abu Nab.⁷³

merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula dibandingkan dengan hukuman pokok lainnya. Hukuman denda masih terikat dengan hukuman yang lainnya, dan bukan merupakan hal yang dilarang bagi hakim yang

⁷² *Ibid.*, hlm.152.

⁷³ Marsaid, *Al-Fiqh Al- Jinayah (Hukum Pidana Islam)* ..., hlm.216

mengadili perkara *jarimah ta'zir*, dikarenakan hakim diberikan hak penuh atas seberapa besar denda yang akan diberikan sesuai dengan perbuatannya. Dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan dari beberapa aspek, baik yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, maupun kondisi tempat dan waktu. Penentuan batas rendah dan tingginya denda syariat Islam tidak ada penjelasannya, semua itu diserahkan sepenuhnya terhadap hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya jarimah yang sudah dilakukan.⁷⁴

Penerapan hukuman denda bagi seorang *qodli* jika sudah ditetapkan, maka sanksi tersebut tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun. Jika pelaku tidak mampu membayar *ghuramah* (ganti rugi) atau bisa disebut dengan denda maka dimabil dari harta yang ada padanya, itupun jika ada. Akan tetapi jika tidak ditemukannya harta atau tidak adanya harta, maka ditunggu sampai ia memiliki harta, setelah itu dibayarkan *ghuramah* (ganti rugi) kepada negara atau korban.⁷⁵

6) Hukuman Pengajaran

metode-metode yang digunakan dalam rangka penerapan sanksi terhadap anak yang telah melakukan perbuatan *jarimah* diantaranya:

⁷⁴ *Ibid.*, hlm.216.

⁷⁵ Nurul Irfan & Masrofah, *Fiqh ...*, hlm.216.

a) Metode *Ta'lim*

Metode *Ta'lim* diterapkan untuk objek yang sama sekali tidak memiliki pemahaman terhadap permasalahan yang sebenarnya dihadapi. Oleh sebab itu posisi orang tua harus bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan anak terutama kebutuhan spiritualnya, baik pemahaman akan perintah Allah Swt ataupun larangan-larangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.

b) Metode *Tahrib*

Metode *Tahrib* metode penerapan pelajaran ini memberikan rasa takut, dalam metode pemberian pendidikan dengan cara penyampaian disertai ancaman agar anak-anak yang sudah melakukan perbuatan *jarimah* tidak mengulang perbuatan *jarimah*nya kembali. Metode ini digunakan jika anak yang sudah melakukan perbuatan *jarimah* dan sudah diingatkan dengan cara memberitahu dan anak masih tetap melakukan perbuatan *jarimah* metode inilah yang akan diterapkan.

c) Metode *Tagrib*

Metode *Tagrib* merupakan pendidikan dan pengajaran anak-anak yang sudah sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist. Pendidikan dan pengajaran

merupakan suatu penyampaian ilmu yang tidak hanya memberikan hal-hal yang menyenangkan akan tetapi ada penerapan hukuman jika anak melakukan kesalahan. Dalam metode *tagrib* orang tua diperbolehkan untuk memberikan hukuman kepada anaknya dan jika perlu mengasingkannya untuk sementara waktu, metode ini diperuntukan untuk anak yang tidak bisa diberikan pendidikan dan pengajaran dengan cara halus seperti menasehati, teguran, dan ancaman. Oleh sebab itu metode ini memnutuhkan pertimbangan yang matang dari keluarga dekat untuk menerapkan metode *tagrib* demi kebaikan anak dimasa yang akan datang.⁷⁶

7) Hukuman-Hukuman Yang Lain

Ancaman hukuman salah satu hukuman *ta'zir*, dengan syarat membuat jera dan bukan ancaman kosong. Seperti halnya ancaman akan *dijilid* atau dipenjara, atau dijatuhi hukuman yang lebih berat, jika pelaku mengulangi perbuatan jarimah. Adapun hal ancaman, teguran dan peringatan, itu semua merupakan hukuman *ta'zir* yang dapat dijatuhkan oleh hakim, jika dipandang perlu. adapun hukuman-hukuman lain yang telah disebutkan dalam hukuman *ta'zir* yaitu:

- a) Peringatan keras.

⁷⁶ Nety Hermawati, *Kejahatan Anak menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, (Stain Jurai Siwo Metro), hlm.24

- b) Dihadirkan di hadapan sidang.
- c) Nasihat.
- d) Celaan.
- e) Pengucilan.
- f) Pemecatan.
- g) Pengumuman kesalahan secara terbuka.

Hukuman-hukuman tersebut merupakan hukuman-hukuman yang paling penting dalam penerapan jarimah *ta'zir*, akan tetapi, di samping itu masih ada hukuman-hukuman yang sifatnya spesifik dan tidak bisa diterapkan pada jarimah *ta'zir*. Contohnya yaitu hukuman pemecatan dari jabatan atau pekerjaan, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan alat-alat yang digunakan untuk melakukan jarimah, penayangan gambar penjahat di muka umum atau di televisi dan lain sebagainya.⁷⁷

b. Batas Usia Baligh

Hukum Islam menentukan batas usia seseorang sebagai ukuran untuk dapat disebut masih anak atau telah dewasa dan mampu dari segi fisiknya. Dalam Islam orang yang dinyatakan sudah dewasa adalah sudah akil baligh. Menurut Ali Imron, makna *baligh* mengandung pengertian usia seseorang telah mencapai usia tertentu yang dianggap telah dewasa, atau sudah

⁷⁷ *Ibid.*, hlm.24

mengalami perbuahan biologis yang menjadi tanda-tanda kedewasaannya. Menurut jumhur ulama, anak telah mencapai *baligh* jika anak tersebut sudah mengalami mimpi basah atau bermimpi mengeluarkan air mani (*ihtilam*) bagi laki-laki dan datang haid bagi anak perempuan.⁷⁸

Rasulullah SAW dalam sebuah hadist bersabda: “Diangkat kalam dengan tiga sebab, anak sampai dia *baligh*” attaqi Assubki menjelaskan tentang hadist tersebut dari rufi’al kalam diantaranya: batas usia, untuk yang masih dalam kandungan disebut janin. Sedangkan setelah lahir kedunia disebut bayi. Mulai dari nol sampai dua tahun dinamakan masa sapih. Mulai tiga sampai tujuh tahun disebut anak-anak mulai usia delapan sampai lima belas tahun masa penentuan *taklif*. Penjelasan lebih rinci sebagai berikut:

- 1) Bagi laki-laki tandanya mulai mimpi;
- 2) Bagi perempuan dengan menstruasi;
- 3) Lima belas tahun untuk keduanya.

Ijma ulama menentukan *baligh* bagi laki-laki jika sudah bermimpi, berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 59, yang artinya “apabila anak-anak itu sudah *baligh* maka hendaklah meminta izin” dan diperkuat oleh hadist yaitu hingga mimpi. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ayat dan hadist

⁷⁸ Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H, *Pengantar Dan Asas-Asah ...*, hlm.53

menjelaskan bahwa *talif* seorang laki-laki dengan bermimpi basah.⁷⁹

Fuqaha' menggolongkan menjadi 3 proses masa yang dialami oleh seseorang sejak mereka dilahirkan sampai usia dewasa, penjelasannya yaitu:

1) Masa tidak adanya kemampuan berfikir (*in'idam al-idrak*).

Masa tersebut dimulai sejak seseorang dilahirkan sampai menginjak usia tujuh tahun. Pada masa ini anak dianggap belum mempunyai keahlian untuk berfikir (*ghayr al-tamyiz*).

Tamyiz memiliki arti seseorang untuk membendakan mana yang benar dan salah, tidak ada batasan usia tertentu. *Tamyiz* muncul di usia tujuh tahun dan bisa saja timbul sebelum tujuh taun karena perbedaan situasi dan kondisi, seperti lingkungan, kesehatan akal, dan keutuhan mental. Para *fuqaha* berpedoman pada usia dalam menentukan batasan *Tamyiz* dan kemampuan berfikir agar bisa berlaku untuk semua orang berdasarkan pada ketentuan umum yang bisa terjadi pada anak. Dengan adanya pembatasan ini, kekacauan hukum bisa dihindari. Dengan ini, pembatasan *Tamyiz* dengan umur memudahkan hakim untuk menentukan kemampuan berfikir seseorang. Jika seorang anak berusia tujuh tahun (*ghayr al-tamuiz*) dan melakukan tindak pidana

⁷⁹ *Ibid.*, hlm.53.

maka ia tidak dijatuhi hukuman. Seorang anak tidak jatuhi hukuman *hadd* walaupun melakukan jarimah *hudud* dan tidak dikenai hukuman *qishash* jika melakukan tindak pidana *qishash*. Seorang anak yang melakukan tindak pidana tidak dikenakan pertanggungjawaban akan tetapi tetap mendapatkan hukuman perdata, artinya seorang anak tetap diwajibkan membayar ganti rugi yang dibebankan ke diri harta miliknya jika tindakannya merugikan orang lain baik harta maupun jiwa.⁸⁰

- 2) Masa kemampuan berfikir lemah (*al-idrak al-da'if*). Masa ini dimulai sejak seorang anak menginjak usia tujuh tahun dan berakhir pada masa dewasa (*baligh*). Mayoritas semua *fuqaha'* membatasi usia *baligh* pada usia lima belas tahun. Jadi seorang anak jika usia sudah mencapai lima belas tahun maka, ia dianggap sudah dewasa dalam Pandangan Hukum Islam. Pendapat Abu Hanifah usia dewasa delapan belas tahun. Dalam versi lain usia dewasa ialah sembilan belas tahun bagi laki-laki dan tujuh belas tahun bagi perempuan. Pandangan yang masyur dikalangan Malikiah ialah sama dengan pendapat Abu Hanifah. Pada masa ini, seorang anak jika melakukan tindak pidana atau *jarimah hudud*, *qishash* ataupun *ta'zir* tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana.

⁸⁰ Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam ...*, hlm.115.

Akan tetapi mendapatkan hukuman pengajaran. seorang anak tidak dianggap *recidivis* (pengulang kejahatan) walaupun ia melakukan *jarimah* berulang-ulang dan asering dikenakan hukuman pengajaran. Seorang anak yang melakukan *jarimah* tetap mendapatkan mendapatkan sanksi pertada, artinya ia dikenakan membayar denda yang dibebankan ke orang tua yang perbuatannya merugikan orang lain baik harta maupun jiwa.⁸¹

- 3) Masa kemampuan berfikir penuh (*al-idrak al-tamm*). Masa ini dimulai sejak anak menginjak usia dewasa, menurut mayoritas *fuqaha'* usia lima belas tahun, pendapat Abu Hnifah dan pendapat yang populer dari mazhab Maliki usia delapan belas tahun. Pada usia ini semua anak yang melakukan tindakan *jarimah* dikenakan pertanggungjawaban pidana.⁸²

Penjelasan batas usia anak sudah dewasa juga dijelaskan oleh para ulama dalam menentukan batas-batas *baligh*. Berikut ialah pendapat dari sebagian para ulama' madzhab:

- 1) Menurut ulama' Hanafiyah, batas usia *baligh ilaha ihtilam* bagi laki-laki (mimpi keluar mani). Jika tidak dijumpai tanda tersebut, maka baligh diketahui dengan umur. Penjelasan dari ulama Hanafiah baligh bagi laki-laki di usia 18 tahun.

⁸¹ *Ibid.*, hlm.115.

⁸² *Ibid.*

- 2) Menurut ulama' Malikiyah batas usia baligh bagi laki-laki ialah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi bagi perempuan tandanya haid dan hamil.
- 3) Menurut ulama Syafi'iyah, batas usia seorang anak sudah sudah baligh bagi laki-laki maupun perempuan usianya 15 tahun dan keluar mani bagi laki-laki. Apabila keluar mani sebelum usia 15 tahun maka mani yang dikeluarkan ialah penyakit bukan dari baligh, maka anak tersebut belum dinyatakan baligh.
- 4) Menurut ulama' Hanabilah, batas anak yang sudah baligh bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu:
 - a) Keluar air mani dalam keadaan terjaga ataupun belum mimpi, dengan bersetubuh.
 - b) Menggapai usia genap 15 tahun.
 - c) Bagi perempuan ditambah adanya tanda haidh dan hamil.⁸³

Penjelasan lain dari Tafsir Al- Qur'anul Majid An-Nur yang dikutip oleh Muhammad Nur menjelaskan mengenai firman Allah tersebut memberi pengertian bahwa membebani seseorang dengan hukum-hukum *syari'at* adalah jika orang tersebut sudah (*baligh*), dan sampai umur itu ialah sudah mimpi (laki-laki

⁸³ Rika Apriani Minggulina Damanik, "Hukum ..., hlm.285-286.

bermimpi mengeluarkan sperma) atau sekurang-kurangnya telah menginjak tahun (umur 15 tahun). Anak yang sudah mencapai batas usia tersebut dilarang untuk memasuki kamar orang tuanya sebelum meminta izin terlebih dahulu, sama dengan orang lain.⁸⁴

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu' Hasan menjelaskan hadist yang diriwayatkan oleh Abdul Ibnu Umar: "Saya dihadapkan kepada Rasulluah SAW untuk mendaftar, untuk perang Uhud, dan pada waktu itu saya berumur empat belas tahun; lalu beliu tidak memperbolehkan saya ikut. Kemudian saya dihadapkan kepada beliu untuk perang khandak, sedangkan saya pada waktu itu berumur lima belas tahun; maka beliu memperbolehkan saya ikut'. Peristiwa tersebut yang dialami Abdul Umar merupakan alasan bahwa lima belas tahun merupakan ukuran umur sudah dianggap dewasa, dan ukuran ini sama bagi laki-laki dan perempuan yang dianggap sudah cukup kuat untuk turut berperang. Keterangan hadist dan ayat jika mengenai kriteria usia anak yang sudah mencapai *aqil baligh* baik menurut ahli hadist maupun ahli fiqh secara esensial mempunyai satu pemahama yang sama yaitu usia anak belum sampai pada umur lima belas tahun. Dapat disimpulkan bahwa dalam hadist

⁸⁴ Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asah ...*, hlm.56.

tersebut memandang jika umur lima belas tahun adalah batasan anatar anak-anak dan orang sudah dewasa (*baligh*).⁸⁵

6. *Diyat*

Mashdar diyatan memiliki arti membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan (*jinayat*), harta yang diberikan oleh pelaku sebagai ganti dari jiwa yang terbunuh. Kata *diyat* secara terminologi syariat ialah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku *jinayat* terhadap korban atau walinya sebagai ganti rugi atas apa yang telah dilakukan.⁸⁶

Diyat ialah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena telah terjadinya tindak pidana (pembunuhan/penganiayaan) dan harta tersebut diberikan kepada korban atau wali. Penjelasan lain *diyat* merupakan denda/suatu harta yang wajib di berikan kepada ahli waris dikarenakan seseorang tersebut melukai jiwa atau anggota badan terhadap diri orang lain. Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa *diyat* merupakan *uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat harta), yang diberikan kepada korban atau wali (keluarga yang ditinggalkan) apabila korban sudah meninggal, harta/denda tidak diberikan kepada pemerintah.⁸⁷

⁸⁵ *Ibid.*, hlm.56.

⁸⁶ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi*, hlm.116.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm.117.

Diyat dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- a. *Diyat Mughaladhah*
- b. *Diyat Mukhafafah*

Diyat Mughaladhah ialah denda yang disebabkan jika membunuh seseorang yang merdeka Islam dengan sengaja („*andin*). sedangkan *Diyat Mukhafafah* ialah denda yang disebabkan jika membunuh seseorang Islam tanpa sengaja (*syibhul „andin*). Perbedaan antara kedua golongan *diyāt* tersebut berat dan ringan dilihat dari jenis dan umur unta. Dari segi jumlah unta dari kedua golongan *diyāt* tersebut sama yaitu berjumlah 100 ekor. Untuk golongan *diyāt* ringan terdiri dari 20 ekor unta umur 0-1 tahun, 20 ekor umur 1-2 tahun, 20 ekor umur 2-3 tahun, 20 ekor umur 3-4 tahun, dan 20 ekor umur 4-5 tahun, sedangkan untuk golongan *diyāt* berat terdiri dari tiga kategori terakhir ditambah 40 ekor unta yang disebut khalifah, ialah unta yang sedang mengandung atau bunting.⁸⁸

⁸⁸ *Ibid.*, hlm.117.

BAB III
KRONOLOGI KASUS PADA PUTUSAN
NOMOR : 9/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Clp

A. Identifikasi Terdakwa

Kasus tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang diputus oleh Pengadilan Negeri Cilacap terdapat 7 (tujuh) terdakwa 3 (tiga) berusia 14 (empat belas) tahun dan 4 (empat) berusia 16 (enam belas) tahun.⁸⁹

B. Kronologi Kasus

kasus ini bermula pada korban di bawa ke lapangan Desa Pucung Kidul, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap oleh para terdakwa disana korban disuruh duduk ditengah lapangan lalu mendapatkan kekerasan berupa ditampar, dipukul dengan tangan mengepal dan ditendang menggunakan kaki secara bergantian. Setelah dilakukanya penganiayaan korban dipindahkan dan di bawa ke lapangan Desa Widarapayung Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap ditinggal pergi sendirian dengan posisi di tidurkan di pojok lapangan. Penganiayaan dipicu dikarenakan korban menghilangkan jaket milik salah satu terdakwa dan menghilangkan

⁸⁹ Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp. 21 April 2021, hlm.1

HP milik salah satu terdakwa, dengan motif dendam mengajak teman-temannya untuk memberi pelajaran terhadap korban.⁹⁰

**C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor :
9/Pid.Sus.Anak/2021/PN.CI**

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berawal dari rasa sakit hati atau marah terhadap korban yang pernah menantang berkelahi, menghilangkan jaket, menghilangkan HP. Hal inilah yang menancing para terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian berdasarkan hasil Visum at Repurtum Nomor: 240/ RS – RM – AMK/ VIS/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Agisna Medika Kroya dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dengan tidak sadarkan diri, dengan keadaan umum lemah tampak sakit berat.
2. Tanda Vital, Frekuensi nafas 20 kali per menit, frekuensi nadi 90 per menit, tekanan darah 148/99 air raksa.
3. Pada korban ditemukan:
 - a. Terdapat luka memar dipelipis kanan dan kiri.
 - b. Terdapat luka lecet di kaki kanan dan kiri.
 - c. Tercium bau alkohol.

Tidak lama kemudia korban meninggal dunia disertai dengan surat kematian Rumah Sakit Umum Agisna Medika Kroya tanggal 17 Maret

⁹⁰ *Ibid.*, hlm.5-9

2021. Setelah itu jenazah korban di lakukan otopsi di Rumah Sakit Daerah Soekarjo Purwokerto Nomor: 575.3/0669/18.02.2021 tanggal 18 Maret 2021 dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat.,Sp.KP,M.Si,Med dengan hasil otopsi:

1. Waktu kematian kurang dari 12 (dua belas) jam dari pemeriksaan.
2. Ditemukan akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan anggota gerak bawah.
3. Ditemukan luka memar kepala berambut akibat kekerasan tumpul.
4. Ditemukan pendarahan di bawah selaput otak akibat kekerasan tumpul, penyebab kematian akibat kekerasan tumpul di kepala yang menyebabkan endarahan di bawah selaput keras otak.

Akibat perbuatan tersebut Jaksa Penuntut Umum memberikan dua dakwaan yaitu:

1. Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut terdakwa pidana penjara dengan mendapatkan pembinaan di LPKA Klas 1 Kutoarjo selama

3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dan mendapatkan pelatihan kerja di Wilayah Hukum Cilacap selama 6 (enam) bulan.⁹¹

D. Pembuktian Dalam Putusan Nomor : 9/Pid.Sus.Anak/2021/PN.CI

1. Keterangan Saksi-Saksi Dan Terdakwa

Dari proses persidangan yang terdapat dalam putusan diperoleh saksi-saksi yang menerangkan di awah sumpah diantaranya:

- a. Saksi Dharma Di Caprio Alias Dikol Bin Kamali, bahwa saksi telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan para anak terhadap korban.⁹²
- b. Saksi Reeva Adzkiya Nurdiansyah alias Paijo bin Mukhlis, menurut keterangan saksi, saksi telah melihat dan mengetahui korban telah dipukuli kurang lebih 6 orang.⁹³
- c. Saksi anak Khairunisa Riska Aryani Als Condol Binti Joko Arwono bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan korban telah dipukuli secara bersama sama.⁹⁴
- d. Saksi Solihun Bin Hasan Sujangi, bahwa saksi ketahui sehubungan saksi diberitahu oleh warga bahwa di selokan sebelah utara lapangan ikut desa Widarapayung Wetan ada seorang laki-laki yang tergeletak tidak sadarkan diri.⁹⁵

⁹¹ *Ibid.*, hlm.5-9

⁹² *Ibid.*, hlm.13-15

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

- e. Saksi Ngadimun Als Jedung Bin Sidik Wasono, bahwa saksi ketahui sehubungan saksi diberitahu oleh warga bahwa di selokan sebelah utara lapangan ikut desa Widarapayung Wetan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap.⁹⁶

2. Barang Bukti

Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah cincin warna hitam motif tengkorak;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor honda grand warna hitam Nomor Polisi R-380-KK
- c. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hijau Nomor Polisi R-2896-RT Nomor Rangka MH328D20B9J017990, Nomor Mesin 28D1017899 berikut STNK Kendaraan.⁹⁷

3. Surat

- a. Berdasarkan Pasal 184 KUHP mengenai adanya pembuktian berupa alat bukti surat yaitu Visum at Repertum Nomor : 204/RS – RM – AMK/VIS/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 dengan kesimpulan terdapat luka memar dipelipis, terdapat luka lecet kanan kiri dan tercium bau alkohol yang mengakibatkan cedera kepala berat hingga kematian.
- b. hasil otopso di Rumah Sakit Umum Daerah Margono Soekarjo Purwokerto Nomor : 474.3/03669/18.03.2021 tanggal 18 Maret

⁹⁶ *Ibid.*, hlm.6

⁹⁷ *Ibid.*

2021 yang di tandatangni oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat.,sp. KF,M.Si,Med dengan hasil ototsi yaitu penyebab kematian akibat kekerasan tumpul di kepala yang menyebabkan pendarahan di bawah selaput keras otak.

4. Fakta-Fakta Hukum

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikemukakan oleh saksi-saksi, terdakwa dan dikuatkan oleh barang bukti dan surat:

- a. Bahwa para Anak telah melakukan penganiayaan secara begantian dan terus menerus yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 22.00 Wib si sebuah Lapangan Pucung ikut Desa Pucung Kidul Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap terhadap korban yang mengakibatkan meninggal dunia.⁹⁸
- b. Bahwa pada awalnya yang mempunyai masalah hanya beberapa dari terdakwa sekira Bulan Februari 2021 meminjamkan dan menggadaikan HP milik salah satu terdakwa berupa HP Realme C12, dan berjanji akan ditebus oleh korban sendiri dan dikembalikan kepada salah satu terdakwa, namun hingga Bulan Mare HP tidak kunjung dikembalikan, dan ketika hendak menebus HP milik salah satu terdakwa tersebut, korban mengaku HP tersebut hilang. Selain itu korban juga pernah memukuli salah satu terdakwa pada Bulan Februari 2021 ketika berada di

⁹⁸ *Ibid.*, hlm.25

Lapangan Tugu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. Kemudian salah satu terdakwa menceritakan permasalahan tersebut kepada terdakwa lainnya, kemudian pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021 para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban.⁹⁹

- c. Bahwa setelah dilakukan pemukulan terhadap korban di bawa ke Widapayung ikut Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap dan ditinggal pergi, dan setahu para terdakwa korban masih bernapas.¹⁰⁰
- d. Bahwa tujuan para anak membawa dan menaruh korban di Lapangan Widarapayung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap yakni agar tidak diketahui pelaku dan lokasi penganiayaan.
- e. Bahwa maksud dan tujuan para anak melakukan penganiayaan terhadap korban adalah memberi pelajaran agar tidak sombong.¹⁰¹
- f. Bahwa barang bukti 1 (satu) satu unit sepeda motor honda grand warna hitam Nomor Polisi R-5380-KK milik salah satu terdakwa dikembalikan yang diperoleh dengan membeli dan ada surat-suratnya.¹⁰²
- g. Bahwa korban pada saat dibawa ke Rumah Sakit dalam keadaan luka-luka dan kemudia tidak beberapa lama korban meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 204/RS- RM-

⁹⁹ *Ibid.*, hlm.26

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

AMK/VIS/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 dengan kesimpulan terdapat luka memar dipelipis, terdapat luka lecet dikaki kanan dan kiri dan tercium bau alkohol yang mengakibatkan cedera dikepala berat hingga kematian dan Hasil Otopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Margono Soekarjo Purwokerto Nomor : 474.3/03669/18.03.2021 tanggal 18 Maret 2021 dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat.,sp.KF, M.Si,Med dengan hasil otopsi yaitu: penyebab kematian akibat kekerasan tumpul di kepala yang mengakibatkan pendarahan di bawah selaput keras otak.¹⁰³

E. Pertimbangan Hukum Hakim Atas Fakta-Fakta Hukum Yang Telah Diungkapkan Dipersidangan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Majelis Hakim menimbang dan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:¹⁰⁴

1. Setiap Orang

¹⁰³ *Ibid.*, hlm.26

¹⁰⁴ *Ibid.*

2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati,

Hakim dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁰⁵

Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Anak sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan para Anak telah menyebabkan korban anak meninggal dunia.
2. Perbuatan para Anak meresahkan masyarakat.¹⁰⁶

Keadaan yang meringankan:

1. Para Anak bersikap sopan dipersidangan.
2. Para Anak belum pernah dihukum.
3. Sesuai dengan hasil penelitian dari Balai Pemasarakatan Klas II Nusakambangan dan Klas II Purwokerto bahwa Anak melakukan tindak pidana tersebut karena pengaruh minuman keras, pergaulan dan rasa solidaritas yang salah, kurangnya pengawasan dari orangtua.¹⁰⁷

Memperlihatkan, pasal 80 ayat ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm.26

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Ana dan Undang-Undang Nomor 8 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.¹⁰⁸

F. Amar Putusan Penganidalan Negeri Cilacap Nomor: 9/Pid.Sus.Anak/2021/PN.CI

Ketentuan dalam Pasal pasal 80 ayat ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini Majelis Hakim mengadili diantaranya:

1. Menyatakan para terdakwa anak, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu,¹⁰⁹
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara dengan mendapat pembinaan di LPKA Klas I Kutoarjo masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm.32

¹⁰⁹ *Ibid.*

mengikuti pelatihan kerja di Wilayah Hukum Cilacap masing-masing selama 3 (tiga) bulan;¹¹⁰

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani pra Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;¹¹¹
4. Menetapkan para Anak tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukrri berupa:
 - a. 1 (satu) buah cicin warna hitam motif tengkorak;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor honda grand warna hitam Nomor Polisi R-5380-KK;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio hijau Nomor Polisi R-2806-RT;
 - d. Membebankan kepada para Anak membayar perkara masing-masing sejumlah Rp. 2500 (dua lima ratus rupiah).¹¹²

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm.32

¹¹¹ *Ibid.*,

¹¹² *Ibid.*

BAB IV

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ANAK
SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN
KEMATIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Kasus Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp)

A. Analisis Pidana Oleh Anak Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Putusan Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN.Clp.

Pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau terdakwa ditetapkan oleh seorang Hakim. Hakim juga memiliki peran atau kewenangan mengadili dengan rasa keadilan. Dalam memimpin sebuah persidangan, Majelis Hakim dituntut untuk tepat dalam memberikan suatu putusan. Putusan merupakan sebuah produk hukum, putusan bukan hanya untuk mewakili nilai intelektual dan kearifan dari seorang hakim dalam memutus suatu perkara, akan tetapi menjadi bagian dari sumber hukum baru yang mengandung erat kaidah konstruktif bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. Putusan bukan hanya menjadi sebuah media dalam menyatakan orang bersalah atau tidak, akan tetapi bisa sebagai sarana untuk orang mengambil kembali hak-haknya yang masih dalam

pengawasan orang lain, sesungguhnya putusan ini merupakan nilai-nilai yuridis, logis, dan akademis.¹¹³

Berdasarkan kasus dalam putusan Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN.Clp perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa yang masih dikategorikan sebagai anak usia 14 (empat belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun dikategorikan sebagai perbuatan penganiayaan, dikarekan menurut Mr. M.H Tirtaamidjaja Menganiaya merupakan perbuatan dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain.¹¹⁴ berdasarkan hasil dipersidangan dengan pembuktian surat *Visum at Repertum* Nomor : 204/RS – RM – AMK/VIS/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 dengan keterangan terdapat luka memar dipelipis, terdapat luka lecet kanan kiri dan surat hasil otopso di Rumah Sakit Umum Daerah Margono Soekarjo Purwokerto Nomor : 474.3/03669/18.03.2021 tanggal 18 Maret 2021 yang di tandatangni oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat., Sp. KF,M.Si,Med dengan hasil otopsi yaitu penyebab kematian akibat kekerasan tumpul di kepala, hal ini membuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana penganiayaan.

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana ialah suatu keadaan normal spikis dan kemahiran yang membawa tiga macam

¹¹³ Marcia Nais Raerey Franciska, “Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 621/Pid.B/2018/PN.Bgl)” *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020, hlm.44.

¹¹⁴ Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fasco 1955), hlm.174.

kemampuan yaitu: pertama, bisa untuk mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Kedua, bisa menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, bisa untuk menentukan kehendak tersebut. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana secara umum yaitu:

1. Mampu bertanggung jawab

- a. Keadaan jiwanya

Keadaan jiwa para terdakwa tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporary*), keadaan terdakwa tidak cacat tumbuh dalam pertumbuhan (guga, idiot, imbecile, dan sebagainya), keadaan terdakwa tidak terganggu kerana terkejut, hypotisme, amarah yang meluap, melindur/*slaapwandel*, dan lain sebagainya dengan alasan lain para terdakwa dalam keadaan sadar dibuktikan dalam persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat, tanggap dalam berbicara.

- b. Kemampuan jiwanya

Para terdakwa dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, para terdakwa dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan yang dilakukan dibuktikan dengan di persidangan dengan para terdakwa meminta maaf terhadap keluarga

korban dan menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

2. Kesalahan

- a. Tindakan para terdakwa termasuk dalam perbuatan pidana (sifat melawan hukum) dibuktikan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang sudah diatur dalam Undang-Undang, menurut R. Wirjono Prodjodikoro perbuatan melawan hukum ialah perbuatan secara langsung melanggar peraturan.¹¹⁵
- b. Para terdakwa mampu bertanggung jawab sesuai dengan porsi umur. Dalam Undang-Undang sistem Peradilan Anak, anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menjelaskan bahwa usia minimum pertanggungjawaban pidana bagi anak pada usia telah menginjak usia 12 (dua belas tahun) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun.¹¹⁶
- c. Perbuatan para terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindakan kesengajaan (*dolus*), yaitu kesengajaan melakukan tindak pidana penganiayaan, kealpaan/kelalaian (*culpa*) yang

¹¹⁵ Rini Dameria dkk, Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/Pk/Pdt/2010), *Diponegoro Law Journal*, Vol 6 Nomor 1, 2017, hlm.4.

¹¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

dilakukan oleh para terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban.

3. Tidak ada alasan pemaaf

Putusan Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp tidak ditemukan alasan pemaaf dari keluarga korban maupun Majelis Hakim. Dikarenakan para terdakwa dalam melakukan perbuatan bukan termasuk pembelaan diri, melainkan dilakukan dengan unsur kesengajaan, dan mengakibatkan korban hilang nyawa.

Perbuatan tindak pidana yang melibatkan antara anak dengan anak, entah itu anak dikategorikan sebagai pelaku, saksi, maupun korban dalam hal ini semua bisa dikategorikan sebagai korban. Karena anak yang menjadi pelaku tidak luput dari lemahnya pengawasan, pendidikan, penjagaan dari orang tua atau pengaruh lingkungan yang anak lihat sehari-hari. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menyatakan anak dalam permasalahan tersebut haruslah memenuhi unsur menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh, menyuruh melakukan, turut dan melakukan kekerasan terhadap anak seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sebagaimana unsur-unsur yang terhadap perbuatan yang dilakukan oleh anak yang berkaitan dengan kronologi kasus dan fakta-fakta di persidangan, bahwa ditemukan anak telah melakukan perbuatan yang telah diatur dalam Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. “Setiap Orang” Yang dimaksud unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana, di dalam diri pelaku tidak didapatkan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan para terdakwa sebagai subjek hukum dan di dalam diri terdakwa tidak didapati adanya alasan pemaaf dan pembenar. Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.
2. Unsur menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh, menyuruh melakukan, turut dan melakukan kekerasan terhadap anak. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni keterangan saksi Dhamar Di Caprio Als Dikol Bin Kamali, bahwa saksi telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban, saksi Reeva Adzkiya Nurdiansyah Alias Paijo Bin Mukhlis, menurut keterangan saksi telah melihat dan mengetahui korban telah dipukuli lebih dari 6 orang. Saksi anak Khairunisa Riska Aryani Alias Condol Binti Joko Arwono bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan korban telah dipukuli secara bersama-sama. Saksi Solihun Bin Hasan Sujangi bahwa saksi diberitahu oleh warga mengenai seorang laki-laki yang tergeletak tidak sadarkan diri. Saksi

Ngadimun Alias Jedung Bin Sidik Wasono bahwa saksi diberitahu oleh warga mengenai seorang laki-laki yang tergeletak tidak sadarkan diri. Terhadap diri korban terdapat luka memar dipelipis kanan kiri, luka lecet di kaki kanan dan kaki kiri, ditemukan luka memar dikepala akibat kekerasan tumpul, pendarahan di bawah selaput keras otak akibat kekerasan tumpul.

3. Unsur “yang mengakibatkan korban mati” berdarakan keterangan fakta-fakta persidangan yakni keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama di tampar, pukul dengan tangan mengepal dan di tendang menggunakan kaki secara bergantian. Bahwa tentang matinya korban akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa diperkuat dengan bukti surat yakni adanya hasil *Visum at Repurtum* Nomor: 204/RS-RM-AMK/VIS/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Agisna Medika Kroya dan hasil otopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Soekarjo Purwokerto Nomor: 474.3/03669/18.02.2021 tanggal 18 maret 2021 dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat.,Sp.KF,M.Si,Med.

Berdasarkan unsur-unsur Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka dinyatakan secara sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Majelis Hakim dalam putusan Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN.Clp menjatuhkan hukuman terhadap para terdakwa berupa pidana penjara dengan mendapat pembinaan di LPKA Klas 1 selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan.

Setelah penulis menganalisa penjatuhan masa hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim mengenai putusan Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN.Clp tidak relevan bagi sebagian terdakwa dikarenakan berdasarkan penjelasan di BAP para terdakwa melakukan tindak pidana berbeda-beda seperti:

1. Terdakwa 1 (satu) usia 16 (enam belas) tahun
 - a. Menampar pipi kanan dan kiri sebanyak 1 (satu) kali
 - b. Menendang punggung menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali.
 - c. Memukul kepala belakang menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.
 - d. Memukul pelipis menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

2. Terdakwa 2 (dua) usia 16 (enam belas) tahun
 - a. Menampar pipi dengan tangan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali.
 - b. Menendang menggunakan kaki kanan mengenai wajah sebanyak 3 (tiga) kali.
3. Terdakwa 3 (tiga) usia 14 (empat belas) tahun
 - a. Memukul mengenai pipi menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali.
 - b. Menendang menggunakan kaki kanan mengenai punggung sebanyak 2 (dua) kali.
4. Terdakwa 4 (empat) usia 14 (empat belas) tahun
 - a. Memukul menggunakan tangan mengepal mengenai wajah sebanyak 5 (lima) kali.
 - b. Mendang menggunakan kaki bagian kanan mengenai punggung sebanyak 2 (dua) kali.
5. Terdakwa 5 (lima) usia 14 (empat belas) tahun

Menendang menggunakan kaki bagian kanan mengenai punggung sebanyak 2 (dua) kali.
6. Terdakwa 6 (enam) usia 16 (enam)
 - a. Memukul dengan tangan mengepal mengenai wajah sebanyak 2 (dua) kali.
 - b. Menendang menggunakan kaki kanan mengenai wajah sebanyak 4 (empat) kali.

7. Terdakwa 7 (tujuh) usia 16 (enam belas) tahun
 - a. Memukul dengan tangan mengepal mengenai punggung sebanyak 3 (tiga) kali.

Majelis Hakim menggunakan kitab Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian para terdakwa berusia 14 (empat belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun dalam hal ini masih dalam kategori anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 huruf E dengan bunyi “Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.”¹¹⁷ Dengan kata lain jika Majelis Hakim berkeyakinan bahwa anak melakukan tindak pidana maka ia dapat menjatuhkan pidana terhadap anak dengan dikurangi sepertiga dari hukuman biasa.¹¹⁸ Akan tetapi penulis tidak sependapat jika hukuman yang diberikan disama ratakan sedangkan perbuatan para terdakwa ada yang tergolong ringan yaitu terdakwa 4 (empat) dan terdakwa 7

¹¹⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

¹¹⁸ Cahiril Bariah, “Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Anak Yang Dilakukan Oleh Anak”, *Syiah Kuala Law Jurnal*, (Banda Aceh), Vol 1 Nomor 3, 2017, hlm.74

(tujuh) melakukan perbuatan satu macam dan tidak lebih dari 3 (tiga) kali melakukan perbuatan. Menurut penulis Majelis Hakim memberikan keringanan masa hukuman dibawah 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan penjara. Penulis juga tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam pemilihan tempat bagi sebagian para terdakwa yaitu di LPKA Klas 1, seharusnya sebagian para terdakwa di tempatkan di Panti Sosial.

Anak yang melakukan tindak pidana usia 14 (tahun) masih tergolong masa berfikir lemah masih mengandalkan pengamatan untuk menimba ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Jika anak usia 14 (empat belas) tahun di tempatkan dalam penjara LPKA Klas 1 yang notabeneanya bercampur dan terkontainasi dengan anak-anak usia 16 (enam belas) tahun yang melakukan tindak pidana lainnya, maka pola pikirnya akan mengikuti para anak yang berada dalam ruang lingkup tersebut. Untuk menghindari hal tersebut seharusnya anak usia 14 (empat belas) tahun kebawah yang melakukan tindak pidana dapat ditempatkan di panti sosial dengan waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan hukuman yang diberikan, dikarenakan di panti sosial pengawasan, pengajaran dan pemberian ilmu yang diberikan oleh pengawas terhadap anak lebih tegas, disiplin, dan sesuai dengan kebutuhan anak diusianya untuk mengubah pola pikir menjadi pribadi yang lebih baik dan saat dikembalikan kehidupan bermasyarakat anak sudah siap mental, fisik dan spikisnya.

Pengaruh lingkungan, minimnya pembelajaran agama, dan kurangnya pengawasan dari orang tua dalam mendidik dan mengawasi pergaulan merupakan wadah pertama dalam pembentukan karakter anak, menurut Moelyanto, penyebab anak sebagian besar cenderung melakukan kenakalan, terutama karena kasus perceraian atau berpisahnya kedua orang tua yang sangat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan anak, anak tidak lagi dihiraukan dan dibiarkan begitu saja, sehingga besar indikasi melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang. Hal ini merupakan langkah yang tepat untuk anak terlibat kasus pidana di tempatkan dalam panti sosial yang terdapat fasilitas bimbingan individu, bimbingan psikologi keagamaan, bimbingan keterampilan, bimbingan seni, dan bimbingan olahraga untuk menunjang kepribadian anak menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Penanganan yang dimaksud dalam pendekatan Yuridis Normatif anak tidak terlepas dari kebutuhan pendidikan atau rehabilitasi pada saat anak menjalani masa hukumannya. Pada saat anak dikembalikan anak dalam kondisi sudah siap berkehidupan secara normal bukan justru sebaliknya atau merusak masa depan anak. Penempatan lokasi yang sesuai dengan kondisi masa bertumbuh anak

adalah suatu hal wajib dipertanggungjawabkan dan harus bermanfaat bagi anak pada saat anak terlibat dalam perbuatan tindak pidana.¹¹⁹

Penetapan barang bukti dua unit sepeda motor menurut penulis tidak relevan dengan anak usia 14 (empat belas) tahun ataupun 16 (enam belas) tahun dikarenakan anak di bawah umur tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor di jalan sebelum usianya menginjak 18 (delapan belas) tahun atau sudah memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi). Peran orang tua yang membebaskan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor di jalan seharusnya orang tua juga dikenakan sanksi agar para orang tua tidak tledor dalam pengawasan dan membebaskan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor yang dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan Majelis Hakim dalam putusan Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN.Clp tentang tindak pidana oleh anak sebagai pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Kasus di dalam putusan Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN.Clp termasuk dalam perbuatan *jarimah* pembunuhan *Al-Qatlu Al-Khatha'* (pembunuhan karena kesalahan atau pembunuhan tidak disengaja) dikarenakan tidak menemukan unsur-unsur kesengajaan dalam pembunuhan. Ditemukan juga fakta di persidangan bahwa sebagian terdakwa dapat dikategori sebagai anak dalam hukum Islam. Kalangan ulama, *fuqaha'*, ulama madhab sepakat seseorang

¹¹⁹ Renaldi, "Penanggungjawaban Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Terhadap Kasus Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Parepare (Analisis *Fiqh Jinayah*)", *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Fakultas Syariah IAIN Parepare, 2021, hlm.57

yang usianya dibawah 15 tahun dianggap belum dewasa atau belum (*baligh*).

B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN.Clp Perspektif Hukum Pidana Islam.

Islam merupakan agama yang penuh rahmat dan hikmat yang mengedepankan asas keadilan dalam pelaksanaannya. Penjelasan ini merupakan pernyataan dari Abu Zahrah yang dikutip oleh Marsaid, bahwa Islam mengajarkan manusia untuk hidup bermasyarakat yang menegakkan kebaikan dan keadilan. Hal ini terbukti dari adanya hukuman yang setimpal bagi pelaku tindak pidana yang termuat dalam bidang keilmuan *Fihq Jinayah*. Contoh hukuman yang termuat dalam bidang keilmuan *Fihq Jinayah* ialah hukuman cambuk, hukuman rajam pada jarimah zina, hukuman para peminum minuman keras, dan terdapat hukuman *qishash* dan *diyat* yang telah terbukti melakukan tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Namun dalam pemberian hukuman terdapat sebuah syarat-syarat atau siapa saja yang berhak dimintai pertanggungjawaban dalam ilmu *fiqh jinayah*.

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Hukum Pidana Islam sama halnya dengan kejahatan terhadap jiwa yang bisa dilakukan dengan sengaja, semi sengaja, dan karena

kesalahan. Dijelaskan dalam *Al-Fiqh Al-Jinayah*, sanksi *qishash* dibagi menjadi dua macam, pertama *qishash* melakukan *jarimah* pembunuhan dan kedua *qishash* melakukan *jarimah* penganiayaan. Ulama fiqh membagi *jarimah* pembunuhan menjadi tiga golongan:

1. *Al-Qatlu Al-'Amd* (pembunuhan secara sengaja)
2. *Al-Qatlu Syibhul-'Amd* (pembunuhan semi sengaja)
3. *Al-Qatlu Al-Khatha'* (pembunuhan karena kesalahan atau pembunuhan tidak disengaja).

Menurut penulis dalam kasus putusan No.9/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Clp para terdakwa secara sah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dalam Hukum Pidana Islam termasuk dalam golongan pembunuhan *Al-Qatlu Syibhul-'Amd* (pembunuhan semi sengaja) karena menurut penulis para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut tidak sepenuhnya sengaja untuk membunuh korban atau menghilangkan nyawa korban.

Menurut penulis terdakwa hanya ingin memberikan pelajaran (pemukulan) terhadap korban yang semula ini dinilai sombong oleh para terdakwa, menghilangkan jaket milik salah satu terdakwa, dan menjanjikan mengembalikan HP milik terdakwa akan tetapi dihilangkan oleh korban. Sebab itulah pemicu para terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan.

Menurut Hukum Pidana Islam, perbuatan penganiayaan seharusnya dijatuhkan hukuman *qishash*, hal ini dikarenakan terdakwa

telah secara sah terbukti bersalah melakukan *jarimah qishash*, yang mana dalam hal ini terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Akan tetapi dalam kasus putusan No.9/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Clp para terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman *qishash*.

Penerapan hukuman *qishash* terdapat syarat-syarat perbuatannya dinilai sah dan terbukti bersalah menghilangkan nyawa seseorang dengan ketentuan pembunuhan sengaja diantaranya ialah:

1. Syarat-syarat pelaku
 - a. Pelaku harus orang *mukallaf*, yaitu *baligh* dan berakal.
 - b. Pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja.
 - c. Pelaku harus orang yang mempunyai kebebasan.
2. Syarat-syarat untuk korban
 - a. Korban (orang yang terbunuh) merupakan orang yang dilindungi darahnya oleh negara.
 - b. Korban tidak bagian dari pelaku pembunuhan.
 - c. Korban harus sederajat (seimbang) dengan pelaku, baik Islam maupun kemerdekaanya.
3. Syarat-syarat untuk pembunuhan harus langsung.
4. Syarat-syarat Wali (keluarga) korban.

Syarat pertama point pertama menyatakan bahwa pelaku harus orang *mukallaf* atau disebut dengan *baligh* dan berakal itu yang membuat gugurnya hukuman *qishash* bagi para terdakwa dikarenakan

menurut jumhur ulama, anak telah *baligh* jika anak tersebut sudah mengalami mimpi basah atau mengeluarkan air mani (*ihtilam*) bagi laki-laki. Menurut mayoritas *fuqaha* membatasi usia baligh pada usia 15 tahun. Pendapat dari Abu Hanifah usia dewasa ialah 18 tahun. Pendapat dari kalangan Malikiyah kategori usia dewasa ialah 18 tahun. Pendapat dari Imam Syafi'i menyatakan bahwa anak sudah dinyatakan dewasa jika sudah sempurna umur 15 tahun baik ia laki-laki maupun perempuan. Diperkuat dengan penjelasan dari Tafsir Al-Qur'anul Masjid An-Nur yang dikutip oleh Muhammad Nur menjelaskan mengenai firman Allah memberi pengertian bahwa membebani seseorang dengan hukum-hukum *syari'at* adalah jika orang tersebut sudah (*baligh*), dan sampai umur itu ialah sudah mimpi (laki-laki bermimpi mengeluarkan sperma) atau sekurang-kurangnya telah menginjak tahun (umur 15 tahun). Anak yang sudah mencapai batas usia tersebut dilarang untuk memasuki kamar orang tuanya sebelum meminta izin terlebih dahulu, sama dengan orang lain.

Penjelasan batas usia anak sudah dewasa juga dijelaskan oleh para ulama dalam menentukan batas-batas *baligh*. Berikut ialah pendapat dari sebagian para ulama' madzhab:

1. Menurut ulama' Hanafiyah, batas usia baligh ialah ihtilam bagi laki-laki (mimpi keluar mani). Jika tidak dijumpai tanda tersebut, maka baligh diketahui dengan umur. Penjelasan dari ulama Hanafiah baligh bagi laki-laki di usia 18 tahun.

2. Menurut ulama' Malikiyah batas usia baligh bagi laki-laki ialah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam bermimpi.
3. Menurut ulama Syafi'iyah, batas usia seorang anak sudah sudah baligh bagi laki-laki maupun perempuan usianya 15 tahun dan keluar mani bagi laki-laki. Apabila keluar mani sebelum usia 15 tahun maka mani yang dikeluarkan ialah penyakit bukan dari *baligh*, maka anak tersebut belum dinyatakan *baligh*.
4. Menurut ulama' Hanabilah, batas anak yang sudah *baligh* bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu:
 - a. Keluar air mani dalam keadaan terjaga ataupun belum mimpi, dengan bersetubuh.
 - b. Menggapai usia genap 15 tahun.
 - c. Bagi perempuan ditambah adanya tanda haidh dan hamil.¹²⁰

Menurut penulis hukuman dalam kasus penganiayaan putusan No.9/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Clp untuk para terdakwa tidak dapat dikenakan hukuman *qishash* dikarenakan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam *jarimah qishash*, maka hukumannya turun menjadi hukuman (*diyat*) dikarenakan tidak terpenuhinya unsur *jarimah qishash*. Akan tetapi menurut para *fuqaha* anak usia 14 (empat belas tahun) tahun termasuk dalam golongan masa kemampuan berfikir lemah (*al-idrak al-da'if*). Masa ini dimulai sejak seorang anak

¹²⁰ Rika Apriani Minggulina Damanik, "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012" *Jurnal Al-Qanun*,(Medan) Vol. 1 Nomor.3, 2020, hlm.288-289

menginjak usia tujuh tahun dan berakhir pada masa dewasa (*baligh*). Mayoritas semua *fuqaha'* membatasi usia *baligh* pada usia lima belas tahun. Jadi seorang anak jika usia sudah mencapai 15 (lima belas) tahun maka, ia dianggap sudah dewasa dalam Pandangan Hukum Islam. Pendapat Abu Hanifah usia dewasa delapan belas tahun. Dalam versi lain usia dewasa ialah sembilan belas tahun bagi laki-laki dan tujuh belas tahun bagi perempuan. Pandangan yang masyur dikalangan Malikiyah ialah sama dengan pendapat Abu Hanifah. Pada masa ini, seorang anak jika melakukan tindak pidana atau *jarimah hudud, qishash* ataupun *ta'zir* tidak dikenakan pertanggungjawaban. Maka menurut penulis hukuman yang sesuai untuk putusan No: 9/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Clp dapat diajtuhi hukuman *ta'zir* tidak melebihi hukuman *qishash-diyat* yaitu berupa hukuman pengajaran yang dilakukan oleh pemerintahan setempat dikarenakan perbuatan tersebut telah merugikan orang lain dan hukuman yang sesuai dengan kondisi terdakwa dengan batas waktu yang ditentukan oleh *Ulil Amri* dengan mengedepankan peri kemanusiaan untuk anak.

Sanksi diberikan karena tidak adanya unsur pemaaf dari keluarga korban maupun Majelis Hakim menurut putusan No: 9/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Clp perbuatan yang dilakukan para terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan Mubah (*Asbab al-Ibahah*) dikarenakan perbuatan tersebut tidak sedang menjalankan kewajiban,

dan tidak sedang membela diri¹²¹, akan tetapi melihat sebagian para terdakwa masih berusia 14 (empat belas) tahun maka sanksi hukuman yang diberikan menjadi samar karena anak tidak dapat berdiri sendiri dengan kata lain anak masih dalam tanggung jawab orang tua. Maka, hukuman yang sesuai untuk anak ialah pengajaran dengan metode mendidik dan mengenalkan bahwa melakukan perbuatan *jarimah* itu dilarang oleh agama sehingga sanksi pengajaran dapat mengubah kepribadian anak agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan *jarimah*. Metode pengajaran dikenal dengan istilah *ta'dibiyyah*.

Ta'dibiyyah yaitu hukuman yang bersifat memberikan pelajaran dalam penerapan sanksi *ta'dibiyyah* terdapat diterapkan dengan berbagai metode sesuai dengan kondisi anak yang melakukan perbuatan *jarimah* sesuai dengan berpedoman yang terdapat dalam Al-Qur'an. Berikut metode-metode yang digunakan dalam rangka penerapan sanksi terhadap anak yang telah melakukan perbuatan *jarimah* diantaranya:

1. Metode *Ta'lim*

Metode *Ta'lim* diterapkan untuk objek yang sama sekali tidak memiliki pemahaman terhadap permasalahan yang sebenarnya dihadapi. Oleh sebab itu posisi orang tua harus bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan anak terutama kebutuhan spiritualnya, baik pemahaman akan perintah Allah Swt

¹²¹ *Ibid.*, hlm.288-289

ataupun larangan-larangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.

2. Metode *Tahrib*

Metode *Tahrib* metode penerapan pelajaran ini memberikan rasa takut, dalam metode pemberian pendidikan dengan cara penyampaian disertai ancaman agar anak-anak yang sudah melakukan perbuatan *jarimah* tidak mengulang perbuatan *jarimahnya* kembali. Metode ini digunakan jika anak yang sudah melakukan perbuatan *jarimah* dan sudah diingatkan dengan cara memberitahu dan anak masih tetap melakukan perbuatan *jarimah* metode inilah yang akan diterapkan.

3. Metode *Tagrib*

Metode *Tagrib* merupakan pendidikan dan pengajaran anak-anak yang sudah sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist. Pendidikan dan pengajaran merupakan suatu penyampaian ilmu yang tidak hanya memberikan hal-hal yang menyenangkan akan tetapi ada penerapan hukuman jika anak melakukan kesalahan. Dalam metode *tagrib* orang tua diperbolehkan untuk memberikan hukuman kepada anaknya dan jika perlu mengasingkannya untuk sementara waktu, metode ini diperuntukan untuk anak yang tidak bisa diberikan pendidikan dan pengajaran dengan cara halus seperti menasehati, teguran, dan ancaman. Oleh sebab itu metode ini membutuhkan pertimbangan yang matang dari keluarga dekat

untuk menerapkan metode tagrib demi kebaikan anak dimasa yang akan datang.¹²²

Hukum Pidana Islam dalam melihat kasus yang berada dalam putusan No.9/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Clp menurut penulis para terdakwa juga dikenakan hukuman denda atau *diyat*. Sanksi (*diyat*) atau ganti rugi menurut jumhur ulama dan Abu Hanifah bahwa jika anak melakukan perbuatan *jarimah* anak dapat dikenakan pertanggungjawaban perdata (*diyat*) tidak sempurna. Sanksi *diyat* dibebankan terhadap orang tua untuk teguran atau contoh bagi orang tua lainnya agar lebih berhati-hati dalam mendidik dan mengawasi anak agar tidak salah pergaulan yang mengakibatkan anak melakukan perbuatan *jarimah* yang merugikan orang lain.

¹²² Nety Hermawati, *Kejahatan Anak menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, (Stain Jurai Siwo Metro), hlm.24

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Pertanggungjawaban pidana putusan Nomor: 9/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Clp perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa anak berbeda-beda atau tidak sama pemberian sanksi oleh Majelis Hakim pengadilan Negeri Cilacap menyamakan hukuman penjara 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan tidak adil bagi sebagian para terdakwa anak. Anak usia 14 (empat belas) tahun yang berhadapan dengan hukum penempatannya di panti sosial untuk menjamin pengawasan, pengajaran, pemberian ilmu kedisiplinan sesuai dengan kebutuhan anak diusianya. Penetapan barang bukti 2 (dua) unit motor tidak relevan bagi anak usia 14 (empat belas) tahun mengendarai sepeda motor di jalan raya.
2. Menurut Hukum Pidana Islam, hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan sengaja dijatuhi hukuman *qishash*. Akan tetapi dalam putusan No.9/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Clp sebagian terdakwa berusia 14 (empat belas) tahun dalam hukum Islam tergolong dalam pemikiran lemah atau belum *baligh* oleh para ulama dan kalangan madhab anak yang belum *baligh* tidak

dapat dikenakan hukuman *qishash*. maka hukumannya turun menjadi hukuman (*diyat*) dikarenakan tidak terpenuhinya unsur *jarimah qishash*. Akan tetapi menurut para *fuqaha* anak usia 14 (empat belas tahun) tahun termasuk dalam golongan masa kemampuan berfikir lemah (*al-idrak al-da'if*). Masa ini dimulai sejak seorang anak menginjak usia tujuh tahun dan berakhir pada masa dewasa (*baligh*). Mayoritas semua *fuqaha'* membatasi usia *baligh* pada usia lima belas tahun. Jadi seorang anak jika usia sudah mencapai 15 (lima belas) tahun. Pada masa ini, seorang anak jika melakukan tindak pidana atau *jarimah hudud*, *qishash* ataupun *ta'zir* tidak dikenakan pertanggungjawaban. Maka menurut penulis hukuman yang sesuai untuk putusan No: 9/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Clp berupa hukuman pengajaran yang dilakukan oleh pemerintahan setempat dengan mengedepankan peri kemanusiaan untuk anak dan mendapatkan pertanggungjawaban perdata (*diyat*) yang dibebankan ke orang tua untuk teguran terhadap orang tua agar lebih berhati-hati dalam mendidik dan lebih mengawasi pergaulan anak supaya tidak melakukan perbuatan *jarimah* yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Hukuman pengajaran atau dikenal dengan *Ta'dibiyah* yaitu hukuman yang bersifat memberikan pelajaran/pengajaran. Dalam penerapan *Ta'dibiyah* terdapat banyak sekali metode dalam pengajaran sesuai dengan kondisi

anak. Adapun metode-metode dalam rangka memerikan sanksi pengajaran terhadap anak ialah:

- a. Metode *Ta'lim*
- b. Metode *Tahrib*
- c. Metode *tagri*

B. Saran

Untuk aparat penegak hukum khususnya Majelis Hakim sebagai pihak yang berperan penting dalam menjatuhkan hukuman alangkah baiknya anak usia di bawah 14 (empat belas) tahun yang dijatuhi hukuman penjara dengan mendapat pembinaan tidak tempatkan di LPKA Klas 1 melainkan hukuman penjara dengan mendapatkan pembinaan di Panti Sosial agar sesuai dengan usia pertumbuhan kembang tumbuh psikologi dan kemampuan berfikir anak.

Untuk para masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam mendidik, mengawasi, dan mengontrol pergaulan anak agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Dikarenakan kejahatan yang dilakukan oleh anak akan menimbulkan efek berkepanjangan salah satunya sanksi sosial yang akan melekat pada anak. Dalam Islam juga sangat melarang bentuk kejahatan-kejahatan yang mengganggu kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang, PT. Karya Toha Putra, 2002)

Buku

Al-Asmawi, Muhammad Said, *Nalar Kritis Syari'ah*, (Yogyakarta: Lkis Group, 2012).

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Amrani, Hanafi Ali Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Bakar, Abu, Restorasi Hukum di Indonesia, *Jurnal Asy-Syir'Ah Ilmu Syariah dan Hukum*, (Jakarta) Vol. 47 Nomor 2, 2013.

Chawasi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

Hasan, Mustofa, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

Hermawati, Nety, *Kejahatan Anak menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, (Stain Jurai Siwo Metro).

Huda, Chairul, *Dari Tiada Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Pranada Media, 2016).

Irfan, Nurul, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

- Marpaung, Laden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Marsaid, *Al-Fiqh Al- Jinayah (Hukum Pidana Islam) memahami tindak pidana dalam Hukum Islam*,(Palembang: CV. Amanah, 2020).
- Matalata, Andi, *viktimology sebuah bunga rampai*, (Jakarta: Pusat Sunar Harapan, 1987).
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Nawawi, Handar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gama Univ Press, 1995).
- Nazir, M, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Nur, Muhammad, *Pengantar Dan Asas-Asah Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020).
- Sahid, ”*Epistemologi Hukum Pidana Islam (Dasar Dasar Fiqh Jinayah)*”, (Surabaya : Pustaka Idea, 2015).
- Saleh, Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadan, 2017).
- Soleh, Rustan, *Pikiran-Pikiran tantang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghahila Indonesia, 2002).
- Tanzeh, Ahmad, *Metodelogi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2001).
- Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fasco 1955).
- Untara, Wahyu, *Bahasa Indonesia Edisi revisi Lengkap & Praktiis*, (Jakarta: Indonesia Tera, 2014).

Wahyuni, Fitri, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018).

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, tentang
Perlindungan Anak

Jurnal

Angrayni, Lysa, “Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnah Hukum Islam* , (Riu),Vol. XV Nomor 1, 2015.

Bariah, Cahiril, “Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Anak Yang Dilakukan Oleh Anak”, *Syiah Kuala Law Jurnal*, (Banda Aceh), Vol 1 Nomor 3, 2017.

Damanik, Rika Apriani Minggulina, “Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012” *Jurnal Al-Qanun*,(Medan) Vol. 1 Nomor.3, 2020.

Dameria, Rini, Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/Pk/Pdt/2010), *Diponegoro Law Journal*, Vol 6 Nomor 1, 2017.

Dodoh, Eyreine Tirza Priska, “Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex er Societatis*, (Manado) Vol. 1 Nomor 2, 2013.

Fadlilan, Aryo, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”, *Jurnal Hukum*, (Karawang) vol. 5 nomor 2, 2020.

Halif, Echwan Irianto, “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 Nomor 1, 2021.

Husairi, Darsi Darsi, Halil, “Ta’zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat”, *Jurnal Al-Qistsu*, (Yogyakarta), Vol. 16 Nomor 2.

Ichwanto, Alfian Muaidin, “Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam” *Al-Qanum*, (Surabaya), Vol. 20 Nomor 1, 2017.

Lubis, Teguh Syuhada, “Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak”, *Jurnal Edutech*, (Sumatera Utara) Vol. 3 Nomor 1, 2017.

Tompodung, Hiro R. R, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penaniayaan Yang Mengakibatkan Kematian”, *Lex Crimen*, (Manado) Vol. X Nomor 4, 2021.

Skripsi

Aura, Annisa, “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Pelaku Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan PN Kabanjahe Nomor : 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp)”, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum UMSU Medan, Medan, 2020.

Franciska, Marcia Nais Raerey, “Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor:

621/Pid.B/2018/PN.Bgl)” *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.

Gosseling, Intan Theresia, “Sanksi Hukum Penganiayaan Yang Berujung Kematian Menurut KUHP Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi pasal 353 ayat 3 KUHP)” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi , 2020.

Lestasri, Anis Dwi, “Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 163/Pid.B/2015/Pn Byl)”, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2020.

Renaldi, “Penanggungjawaban Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Terhadap Kasus Penganiayaan Di Penganilan Negeri Parepare (Analisis *Fiqh Jinayah*)”, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Parepare, 2021.

Wijaya, Feiby Valentine, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No 37/Pid.Sus-Anak/2016/Pn Mks)”, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Univesitas Hasanudin Makasar, 2017.

Wulandari, Febriani Suci, “tinjauan hukum pidana islam Terhadap Sanksi Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Terhadap Anak Sebaya Hingga Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto nomor 45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt)” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp. 21

April 2021

LAMPIRAN

Daftar Riwayat Hidup

1. Nama : Anang Yuda Kurniawan
2. NIM : 182131080
3. Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 2 Januari 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Dukuh Krajan Rt.02 Rw.04, Kismoyoso,
Ngemplak, Boyolali
6. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD Negeri 3 Kismoyoso
 - b. SMP Negeri 2 Ngemplak
 - c. SMK Negeri 5 Surakarta
 - d. UIN Raden Mas Said 99Surakarta Masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, September 2022

Penulis

Anang Yuda Kurniawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak

- I. Nama Lengkap : **ADIT Alias JAMBUL Bin HARYONO**
Tempat Lahir : Cilacap
Umur/Tgl Lahir : 16 tahun / 14 Oktober 2004
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Kemerdekaan Barat no 129 Rt.02 Rw.03 Desa
Muktisari Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap .
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum bekerja
- II. Nama Lengkap : **DIMAS DWI NUGROHO Bin PRIYANTO**
Tempat Lahir : Banyumas
Umur/Tgl Lahir : 16 tahun / 12 Oktober 2004
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Bonjokmangir Rt.05 Rw.05 Desa Sidamulya
Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum bekerja
- III. Nama Lengkap : **HENDRI GUNAWAN Bin HASYIM**
Tempat Lahir : Tinombala
Umur/Tgl Lahir : 14 tahun 10 bulan / 16 Mei 2006
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Bajing Kulon Rt.003 Rw.009 Kecamatan Kroya

Halaman 1 dari 32, Putusan Nomor 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Cilacap.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Belum bekerja

IV. Nama Lengkap : **HENDRA PRATAMA Bin HASIM**

Tempat Lahir : Tinombala

Umur/Tgl Lahir : 14 tahun 10 bulan / 16 Mei 2006

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Bajing Kulon Rt.003 Rw.009 Kecamatan Kroya
Kabupaten Cilacap.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Belum bekerja

V. Nama Lengkap : **EKA FIRMANSAH Bin KARSAM**

Tempat Lahir : Cilacap

Umur/Tgl Lahir : 14 tahun/ 02 Mei 2006

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Kedawung Rt.02 Rw.08 Kecamatan Kroya
Kabupaten Cilacap.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Belum bekerja

VI. Nama Lengkap : **DAMAR TRI SATRIA Bin PRIYANTO**

Tempat Lahir : Banyumas

Umur/Tgl Lahir : 16 tahun/ 12 Oktober 2004

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Sidamulya Rt.05 Rw.05 Kecamatan Kemranjen
Kabupaten Banyumas.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Belum bekerja

Halaman 2 dari 32, Putusan Nomor 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp

PURNOMO

Tempat Lahir : Cilacap
Umur/Tgl Lahir : 16 tahun 3 bulan/ 11 Desember 2004
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso Rt.15 Rw.04 Desa Kroya
Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Pelajar

Anak I ditangkap pada tanggal 18 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Anak II ditangkap pada tanggal 18 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Anak III ditangkap pada tanggal 18 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Halaman 3 dari 32, Putusan Nomor 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Anak IV ditangkap pada tanggal 18 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Anak V ditangkap pada tanggal 18 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Anak VI ditangkap pada tanggal 18 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 202
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
4. Hakim, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Anak VII ditangkap pada tanggal 18 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 April 202
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Anak didampingi oleh PENUNTUT UMUM HENDRI ANTIS TAFONAO, SH, MUHAMMAD MA'ARIF, S.Sy, dan DISMO, SH, Advokad / Penasehat Hukum pada ZAR AND PARTNERS beralamat di Jalan Rinjani Gang Rinjani 1 RT.006/016 Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2021;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 9/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Clp tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Hakim
- Penetapan Hakim Nomor : 9/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Clp tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak I ADIT Als JAMBUL Bin HARYONO bersama – sama dengan anak II DIMAS DWI NUGROHO Bin PRIYANTO, anak III HENDRI GUNAWAN Bin HASYIM, anak IV HENDRA PRATAMA Bin HASIM, anak V EKA FIRMANSAH Bin KARSAM dan anak VI DAMAR TRI SATRIA Bin PRIYANTO, anak VII JONATAN FELIX ALENSKY Als JO anak dari BUDI PURNOMO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati" Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak I ADIT Als JAMBUL Bin HARYONO, anak II DIMAS DWI NUGROHO Bin PRIYANTO, anak III HENDRI GUNAWAN Bin HASYIM, anak IV HENDRA PRATAMA Bin HASIM, anak V EKA FIRMANSAH Bin KARSAM dan anak VI DAMAR TRI SATRIA Bin PRIYANTO, anak VII JONATAN FELIX ALENSKY Als JO anak dari BUDI PURNOMO, masing-masing pidana penjara dengan mendapat pembinaan di LPKA Klas I Kuatoarjo selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani masing-masing anak dalam tahanan sementara dan agar para anak tetap ditahan;
3. Menjatuhkan terhadap para anak mendapatkan pelatihan Kerja di Wilayah Hukum Cilacap selama 6 (enam) bulan.

Halaman 5 dari 32, Putusan Nomor 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) satu buah cincin warna hitam motif tengkorak;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) satu unit sepeda motor honda grand warna hitam nopol: R 5380 KK;
Dikembalikan kepada anak III HENDRI GUNAWAN Bin HASYIM
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hijau nopol: R 2806 RT Noka
MH328D20B9J017990, Nosin ; 28D1017899 berikut STNK Kendaraan
Dikembalikan kepada anak VII JONATAN FELIX ALENSKY Als JO anak dari BUDI
PURNOMO

5. Menetapkan supaya masing-masing anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / pledoi Penasihat Hukum Para Anak secara tertulis yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa para Anak mengakui semua perbuatannya, berterus terang dan tidak berbelit-belit di persidangan, masih berusia sangat muda dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan / pledoi Penasehat Hukum para Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum para Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa anak I ADIT Als JAMBUL Bin HARYONO bersama – sama dengan anak II DIMAS DWI NUGROHO Bin PRIYANTO, anak III HENDRI GUNAWAN Bin HASYIM, anak IV HENDRA PRATAMA Bin HASIM, anak V EKA FIRMANSAH Bin KARSAM dan anak VI DAMAR TRI SATRIA Bin PRIYANTO, anak VII JONATAN FELIX ALENSKY Als JO anak dari BUDI PURNOMO, dan saksi DARMA DI CAPRIO (dilakukan penuntutan terpisah/splitsing) pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 antara jam 19.30 Wib sampai dengan 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di Lapangan Desa Pucung Kidul, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati, perbuatan para anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana yang tertera di atas, berawal dari permasalahan antara anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) yang diketahui masih berumur 16 tahun 11 bulan atau belum mencapai umur 18 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 101818/TP/2009 tanggal 08 Juni 2009 dengan anak I ADIT Als JAMBUL Bin HARYONO yang diketahui masih berumur 16 tahun atau belum mencapai umur 18 tahun berdasarkan Surat Kelahiran nomor: 474.1/16/I-B/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015, anak II DIMAS DWI NUGROHO Bin PRIYANTO yang diketahui masih berumur 16 tahun atau belum mencapai umur 18 tahun berdasarkan kutipan Akta kelahiran nomor :3302-LT-020420014-0093 tanggal 04 April 2014 , anak III HENDRI GUNAWAN Bin HASYIM yang diketahui masih berumur 14 tahun atau belum mencapai umur 18 tahun berdasarkan kutipan Akta kelahiran nomor : 144/UM/2006/2006 tanggal 02 Juni 2006, anak IV HENDRA PRATAMA BIN HASIM yang diketahui masih berumur 14 tahun atau belum mencapai umur 18 tahun berdasarkan kutipan Akta kelahiran nomor : 143/UM/2006/2006 tanggal 02 Juni 2006, anak V EKA FIRMANSAH Bin KARSAM yang diketahui masih berumur 14 tahun 10 bulan atau belum mencapai umur 18 tahun berdasarkan kutipan Akta kelahiran nomor : 84510/Dis/2010 tanggal 23 Desember 2010 dan anak VI DAMAR TRI SATRIA Bin PRIYANTO yang diketahui masih berumur 16 tahun atau belum mencapai umur 18 tahun berdasarkan kutipan Akta kelahiran nomor : 3302-LT-02042014-0096 tanggal 04 April 2014, anak VII JONATAN FELIX ALENSKY Als JO anak dari BUDI PURNOMO yang diketahui masih berumur 16 tahun bulan atau belum mencapai umur 18 tahun berdasarkan kutipan Akta kelahiran nomor : 12/2005 tanggal 03 Januari 2005, dimana para anak merasa sakit hati atau marah dikarenakan anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) pernah menantang berkelahi terhadap para anak serta menghilangkan jaket milik anak I ADIT Als JAMBUL Bin HARYONO dan meminjam Handphone yang selanjutnya digadaikan sampai sekarang belum dikembalikan milik anak III HENDRI GUNAWAN Bin HASYIM, atas dasar perasaan sakit hati serta perasaan marah tersebut kemudian anak I ADIT Als JAMBUL Bin HARYONO, anak III HENDRI GUNAWAN Bin HASYIM, anak IV HENDRA PRATAMA BIN HASIM dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Greand warna hitam No Pol R-5380-KK, sedangkan anak II DIMAS DWI NUGROHO Bin PRIYANTO, anak V EKA FIRMANSAH Bin KARSAM, saksi DARMA DI CAPRIO berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau No Pol : R-2806-RT milik anak anak VII JONATAN FELIX ALENSKY Als JO anak dari BUDI PURNOMO, mencari anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm), pada saat diperjalanan para anak tersebut bertemu dengan anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) yang pada saat itu berboncengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi anak REEVA Als PAIJO Bin MUKLIS dan saksi anak KHAERUNISA Als CONDOL Binti JOKO ARWONO, selanjutnya para anak mengajak anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) bersama dengan saksi anak REEVA Als PAIJO Bin MUKLIS dan saksi anak KHAERUNISA Als CONDOL Binti JOKO ARWONO ke Lapangan Desa Pucung Kidul, Kecamatan Kroya, Kabupaten

Halaman 7 dari 32, Putusan Nomor 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Cilacap, sebagaimana diuraikan pada garis besar, bahwa pada tanggal 11/01/2021, terdapat anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) disuruh duduk di lapangan yang kemudian mengalami kekerasan dengan pukul, ditendang, ditampar oleh para anak dan saksi DARMA DI CAPRIO (dilakukan penuntutan terpisah/splitsing), yang mana anak I ADIT Als JAMBUL Bin HARYONO menampar pipi kanan dan pipi kiri dengan menggunakan tangan kanan dengan telapak tangan membuka masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, menendang punggung menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, memukul dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, memukul menggunakan tangan dan kiri mengenai pelipis bagian kanan dan kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian anak II DIMAS DWI NUGROHO Bin PRIYANTO turut menampar menggunakan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi sebelah kiri, menendang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali (mengenai bibir 2 (dua) kali, mengenai pipi sebelah kanan sebanyak 1 (kali), kemudian anak III HENDRI GUNAWAN Bin HASYIM juga turut memukul menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dengan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pipi kanan dan pipi kiri, menendang sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung, kemudian anak IV HENDRA PRATAMA BIN HASIM juga turut memukul wajah sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kanan mengepal, menendang sebanyak dua kali mengenai punggung, selanjutnya anak V EKA FIRMANSAH Bin KARSAM juga turut menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung, kemudian saksi DARMA DI CAPRIO (dilakukan penuntutan terpisah/splitsing) juga turut memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai bagian pipis sebelah kiri, menendang menggunakan kaki kanan mengenai pipi sebelah kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian anak VI DAMAR TRI SATRIA Bin PRIYANTO juga turut memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong mengepal mengenai wajah bagian kanan dan kiri, menendang sebanyak 4 (empat) kali menggunakan kaki kanan mengenai wajah dimana sebelumnya anak VI DAMAR TRI SATRIA Bin PRIYANTO datang ketempat kejadian dengan dijemput oleh saksi DARMA DI CAPRIO, kemudian anak VII JONATAN FELIX ALENSKY Als JO anak dari BUDI PURNOMO juga turut memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian punggung sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dimana sebelumnya anak VII JONATAN FELIX ALENSKY Als JO anak dari BUDI PURNOMO datang sendiri ketempat tersebut karena di beritahu melalui chat Facebook oleh saksi DARMA DI CAPRIO. Bahwa perbuatan anak I ADIT Als JAMBUL Bin HARYONO bersama – sama dengan anak II DIMAS DWI NUGROHO Bin PRIYANTO, anak III HENDRI GUNAWAN Bin HASYIM, anak IV HENDRA PRATAMA BIN HASIM, anak V EKA FIRMANSAH Bin KARSAM dan anak VI DAMAR TRI SATRIA Bin PRIYANTO, anak VII JONATAN FELIX ALENSKY Als JO anak dari BUDI PURNOMO, dan saksi DARMA DI CAPRIO (dilakukan penuntutan terpisah/splitsing) yang melakukan kekerasan terhadap anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) mengakibatkan anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) mengalami

Halaman 8 dari 32, Putusan Nomor 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung soal berdaya (lemas), mengetahui keadaan anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) selanjutnya anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) oleh para anak dan saksi DARMA DI CAPRIO dengan menggunakan sepeda motor dibawa ke Lapangan Desa Widarapayung Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, sesampainya ditempat tersebut anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) ditinggal pergi sendirian dengan posisi ditidurkan di pojok lapangan, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 17.30 Wib saksi NGADIMUN Als JEDUNG Bin SIDIK WASONO melihat anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) tergeletak di selokan sebelah Utara Lapangan Desa Widarapayung Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap dengan kondisi luka dan tidak berdaya, selanjutnya anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) di bawa ke Puskesmas Binangun, dalam keadaan tidak sadarkan diri kemudian, tidak lama kemudian di rujuk ke Rumah Umum Agisna Medika Kroya yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan Visum Et Repertum Nomor 204/RS – RM – AMK/VIS/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaaan :

- Korban datang dengan tidak sadarkan diri, dengan keadaan umum lemah tampak sakit berat;
- Tanda Vital ;
Frekwensi Nafas 20 kali per menit, frekwensi nadi 90 per menit, tekanan darah 148/99 air raksa.
- Pada korban ditemukan :
 - a. Terdapat luka memar dipelipis kanan dan kiri;
 - b. Terdapat luka lecet di kaki kanan dan kiri;
 - c. Tercium bau alkohol;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat Et Repertum terdapat luka memar dipelipis, terdapat luka lecet dikaki kanan dan kiri dan tercium bau alkohol yang mengakibatkan cedera kepala berat hingga kematian.

Tidak lama kemudian anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) meninggal dunia, dengan surat kematian Rumah Sakit Umum Agisna Medika Kroya tanggal 17 Maret 2021.

Terhadap jenazah anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) di lakukan otopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Margono Soekarjo Purwokerto Nomor : 474.3/03669/18.03.2021 tanggal 18 Maret 2021 dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat.,sp.KF,M.Si,Med dengan hasil otopsi :

Kesimpulan :

- waktu kematian kurang dari dua belas jam dari pemeriksaan;
- Ditemukan akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan anggota gerak bawah;

Halaman 9 dari 32, Putusan Nomor 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada keputusannya di kepala berambut akibat kekerasan tumpul;

- Ditemukan perdarahan di bawah selaput keras otak akibat kekerasan tumpul;

Penyebab kematian akibat kekerasan tumpul di kepala yang menyebabkan perdarahan di bawah selaput keras otak.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA

Bahwa anak I ADIT Als JAMBUL Bin HARYONO bersama – sama dengan anak II DIMAS DWI NUGROHO Bin PRIYANTO, anak III HENDRI GUNAWAN Bin HASYIM, anak IV HENDRA PRATAMA BIN HASIM, anak V EKA FIRMANSAH Bin KARSAM dan anak VI DAMAR TRI SATRIA Bin PRIYANTO, anak VII JONATAN FELIX ALENSKY Als JO anak dari BUDI PURNOMO, dan saksi DARMA DI CAPRIO (dilakukan penuntutan terpisah/splitting) pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 antara jam 19.30 Wib sampai dengan 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di Lapangan Desa Pucung Kidul, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang, perbuatan anak terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari permasalahan antara anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) dengan anak I ADIT Als JAMBUL Bin HARYONO yang diketahui masih berumur 16 tahun atau belum mencapai umur 18 tahun berdasarkan Surat Kelahiran nomor: 474.1/16/I-B/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015, anak II DIMAS DWI NUGROHO Bin PRIYANTO yang diketahui masih berumur 16 tahun atau belum mencapai umur 18 tahun berdasarkan kutipan Akta kelahiran nomor :3302-LT-020420014-0093 tanggal 04 April 2014 , anak III HENDRI GUNAWAN Bin HASYIM yang diketahui masih berumur 14 tahun atau belum mencapai umur 18 tahun berdasarkan kutipan Akta kelahiran nomor : 144/UM/2006/2006 tanggal 02 Juni 2006, anak IV HENDRA PRATAMA BIN HASIM yang diketahui masih berumur 14 tahun atau belum mencapai umur 18 tahun berdasarkan kutipan Akta kelahiran nomor : 143/UM/2006/2006 tanggal 02 Juni 2006, anak V EKA FIRMANSAH Bin KARSAM yang diketahui masih berumur 14 tahun 10 bulan atau belum mencapai umur 18 tahun berdasarkan kutipan Akta kelahiran nomor : 84510/Dis/2010 tanggal 23 Desember 2010 dan anak VI DAMAR TRI SATRIA Bin PRIYANTO yang diketahui masih berumur 16 tahun atau belum mencapai umur 18 tahun berdasarkan kutipan Akta kelahiran nomor : 3302-LT-02042014-0096 tanggal 04 April

Halaman 10 dari 32, Putusan Nomor 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

punggung sebelah kanan menggunakan kaki FIRMANSAH Bin KARSAM juga turut menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung, kemudian saksi DARMA DI CAPRIO (dilakukan penuntutan terpisah/splitsing) juga turut memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai bagian pipis sebelah kiri, menendang menggunakan kaki kanan mengenai pipi sebelah kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian anak VI DAMAR TRI SATRIA Bin PRIYANTO juga turut memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong mengepal mengenai wajah bagian kanan dan kiri, menendang sebanyak 4 (empat) kali menggunakan kaki kanan mengenai wajah dimana sebelumnya anak VI DAMAR TRI SATRIA Bin PRIYANTO datang ketempat kejadian dengan dijemput oleh saksi DARMA DI CAPRIO, kemudian anak VII JONATAN FELIX ALENSKY Als JO anak dari BUDI PURNOMO juga turut memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian punggung sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dimana sebelumnya anak VII JONATAN FELIX ALENSKY Als JO anak dari BUDI PURNOMO datang sendiri ketempat tersebut karena di beritahu melalui chat Facebook oleh saksi DARMA DI CAPRIO.

Bahwa perbuatan anak I ADIT Als JAMBUL Bin HARYONO bersama – sama dengan anak II DIMAS DWI NUGROHO Bin PRIYANTO, anak III HENDRI GUNAWAN Bin HASYIM, anak IV HENDRA PRATAMA BIN HASIM, anak V EKA FIRMANSAH Bin KARSAM dan anak VI DAMAR TRI SATRIA Bin PRIYANTO, anak VII JONATAN FELIX ALENSKY Als JO anak dari BUDI PURNOMO, dan saksi DARMA DI CAPRIO (dilakukan penuntutan terpisah/splitsing) yang melakukan kekerasan terhadap anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) mengakibatkan anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) mengalami muntah – muntah, luka, tidak serta berdaya (lemas), mengatahui keadaan anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) selanjutnya anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) oleh para anak dan saksi DARMA DI CAPRIO dengan menggunakan sepeda motor dibawa ke Lapangan Desa Widarapayung Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, sesampainya ditempat tersebut anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) ditinggal pergi sendirian dengan posisi ditidurkan di pojok lapangan, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 17.30 Wib saksi NGADIMUN Als JEDUNG Bin SIDIK WASONO melihat anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) tergeletak di selokan sebelah Utara Lapangan Desa Widarapayung Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap dengan kondisi luka dan tidak berdaya, selanjutnya anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) di bawa ke Puskesmas Binangun dalam keadaan tidak sadarkan diri kemudian, tidak lama kemudian di rujuk ke Rumah Umum Agisna Medika Kroya yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan Visum Et Repertum Nomor 204/RS – RM – AMK/VIS/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dengan tidak sadarkan diri, dengan keadaan umum lemah tampak sakit berat;

Halaman 12 dari 32, Putusan Nomor 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frekuensi Nafas 20 kali per menit, frekuensi nadi 90 per menit, tekanan darah 148/99 air raksa.

- Pada korban ditemukan :
 - a. Terdapat luka memar dipelipis kanan dan kiri;
 - b. Terdapat luka lecet di kaki kanan dan kiri;
 - c. Tercium bau alkohol;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat Et Repertum terdapat luka memar dipelipis, terdapat luka lecet dikaki kanan dan kiri dan tercium bau alkohol yang mengakibatkan cedera kepala berat hingga kematian.

Tidak lama kemudian anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) meninggal dunia, dengan surat kematian Rumah Sakit Umum Agisna Medika Kroya tanggal 17 Maret 2021.

Terhadap jenazah anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) di lakukan otopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Margono Soekarjo Purwokerto Nomor : 474.3/03669/18.03.2021 tanggal 18 Maret 2021 dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat.,sp.KF,M.Si,Med dengan hasil otopsi :

Kesimpulan :

- waktu kematian kurang dari dua belas jam dari pemeriksaan;
- Ditemukan akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan anggota gerak bawah;
- Ditemukan luka memar pada kepala berambut akibat kekerasan tumpul;
- Ditemukan perdarahan di bawah selaput keras otak akibat kekerasan tumpul;

Penyebab kematian akibat kekerasan tumpul di kepala yang menyebabkan perdarahan di bawah selaput keras otak

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DHARMA DI CAPRIO Als. DIKOL Bin KAMALI, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan para anak terhadap anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm).

Halaman 13 dari 32, Putusan Nomor 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) bersama anak I ADIT Als JAMBUL, anak II DIMAS DWI NUGROHO, anak III HENDRI GUNAWAN, anak IV HENDRA PRATAMA, anak V EKA FIRMANSAH dan anak VI DAMAR TRI SATRIA, anak VII JONATAN FELIX ALENSKY Als JO yang dilakukan pada Hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib di lapangan Pesa Pucung alamat Desa Pucung Kec. Kroya Kab. Cilacap;

- Bahwa saksi melakukan penganiayaan terhadap anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) dengan memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kepala mengenai bagian dahi / pelipis anak anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) sebelah kiri, saksi juga menendang dengan menggunakan kaki kanan yang ketika itu Saksi memakai sandal dan mengenai pipi sebelah kanan dan kiri korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi melihat anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) dalam posisi duduk di atas rumput lapangan sebelah selatan;
- Bahwa ketika itu posisi dari teman-teman saksi (para anak) tersebut yaitu disamping kanan dan kiri saksi dan ketika itu anak anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) di kelilingi oleh teman-teman saksi (para anak) yang melakukan penganiayaan terhadap anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm);
- Bahwa saksi ikut melakukan penganiayaan dikarenakan saksi marah atas tantangan berkelahi yang dikatakan oleh anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) kepada saksi pada seminggu sebelumnya ketika di lapangan Tugu Kroya sehingga Saksi marah dan emosi ketika itu namun tidak sempat berkelahi;
- Bahwa saksi melihat anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) memar dibagian dahi / pelipisnya dan untuk pipinya Saksi tidak melihat dengan jelas ketika itu dan anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa awalnya pada seminggu sebelum kejadian pengeroyokan tersebut, saksi bertemu dengan anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) di lapangan tugu Kroya, kemudian ketika itu anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) mabok dan sempat menantang saksi berkelahi kemudian saksi emosi namun tidak jadi berkelahi kemudian Saksi pulang. Kemudian anak I ADITYA BAGUS PRATAMA menjemput anak V EKA FIRMANSAH di rumah anak IV HENDRA PRATAMA namun tidak kembali selama 3 (tiga) hari kemudian saksi bersama dengan teman-teman saksi (para anak) mencari anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) kemudian ketemu di pasar Danasri dan saksi bawa bersama dengan teman-teman Saksi membawa Sdr. ADITYA BAGUS PRATAMA ke lapangan Desa pucung Kroya dengan menggunakan sepeda motor kemudian di lapangan Desa Pucung di keroyok oleh Saksi bersama teman-teman saksi yaitu anak VI DAMAR TRI SATRIA, anak II DIMAS DWI NUGROHO, anak VII JONATHAN FELIX ALENSKY, anak III HENDRI GUNAWAN,

Halaman 14 dari 32, Putusan Nomor 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 10/PID/2021/PN Clp, anak V EKA FIRMANSAH dan anak I ADIT Kemudian pada pukul 23.00 Wib, anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) dibawa ke Lapangan desa Widarapayung Kec. Nusawungu kab. Cilacap dan di lapangan desa tersebut di tinggalkan begitu saja di lapangan;

- Bahwa keesokkan harinya saksi sempat menemui anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) di lapangan desa Widarapayung dan memberikan minum, dana pada saat itu anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) masih hidup dan masih mau minum;
- Bahwa anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) di bawa dan ditinggalkan di lapangan Desa Widarapayung karena atas kemauan anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) yang tidak mau diantar pulang;
- Bahwa saksi mengetahui anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) ,meninggal dunia setelah beberapa hari kemudian.
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terhadap keterangan saksi tersebut para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi REEVA ADZKIYA NURDIANSYAH alias PAIJO bin MUKHLIS, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melihat dan mengetahui anak ADITYA BAGUS PRATAMA telah dipukuli kurang lebih oleh 6 orang, yang saksi tahu adalah anak I ADIT JAMBUL dan anak V EKA FIRMANSAH als KAMPLENG.
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib di lapangan desa Pucung kidul Kec. Kroya Kab. Cilacap;
- Bahwa pada saat anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) dipukuli oleh 6 orang, saksi berada di lokasi pemukiman tersebut, kurang lebih berjarak satu meter;
- Bahwa saksi berada di lokasi tersebut bersama dengan teman perempuan saksi yang bernama KHAIRUNISA RISKHA ARYANI als CONDOL Binti JOKO ARWONO;
- Bahwa saksi berada di lokasi tersebut bersama dengan KHAIRUNISA RISKHA ARYANI als CONDOL Binti JOKO ARWONO akan mencoba menolong anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm), akan tetapi saksi justru akan dipukuli oleh para pelaku;
- Bahwa ketika anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) dipukuli oleh para pelaku, anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) tidak melakukan perlawanan dan diam dalam keadaan tak berdaya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib ketika saksi sedang bersama dengan saksi KHAIRUNISA RISKHA ARYANI als CONDOL Binti JOKO ARWONO di Nusawungu, saksi bertemu dengan anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm), setelah itu anak ADITYA BAGUS PRATAMA

Halaman 15 dari 32, Putusan Nomor 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(nama) mahkamahagung.go.id dasar Danasri untuk mengamen, selanjutnya saksi berboncengan tiga dengan saksi KHAIRUNISA RISKA ARYANI als CONDOL Binti JOKO ARWONO dan anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) menuju pasar Danasri, ketika mereka sampai di pasar Danasri, datang 6 orang dengan mengendari dua sepeda motor, lalu anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) ditarik bajunya oleh salah satu pelaku yang mempunyai tahi lalat diwajah disuruh ikut mereka, akan tetapi anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) menolak, kemudian anak I ADIT JAMBUL mendekat dan menarik anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm), kemudian anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) disuruh ikut ke lapangan desa Pucung kidul dengan membonceng bertiga naik sepeda motor pelaku, salah satu pelaku naik sepeda motor saksi anak, selanjutnya mereka menuju ke desa Pucung Kidul Kroya. Kemudian sesampai disana sekira pukul 20.00 Wib anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) disuruh turun, saksi pun ikut mendekat, anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) disuruh duduk oleh anak I ADIT JAMBUL, kemudian dipegangi bajunya kemudian ditanyakan terkait dengan hilangnya handphone, kemudian anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) meminta maaf, akan tetapi justru ditendang kepalanya oleh anak V EKA FIRMANSAH als KAMPLENG berkali kali, melihat kejadian tersebut saksi turun dari motor dan mencoba melerai, akan tetapi saksi justru ditarik bajunya oleh salah satu pelaku yang saksi kurang tahu namanya dan berkata "ora usah melu melu kowe, nek kowe melu melu tek gebugi sisan!", (jangan ikut ikut kamu, kalau kamu ikut ikut saya gebugi sekalian) kemudian saksi kembali duduk dimotor, selanjutnya saksi melihat anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) dipukuli dan ditendangi pada bagian kepala, wajah dan badan oleh para pelaku. Kemudian saksi turun dari motor lagi dan menanyakan permasalahannya kepada anak I ADIT JAMBUL "kye ana apa bro? deneng batirku digebugi? aku ora trima batirku digebugi", (ini ada apa bro? mengapa teman saya dipukuli? saya tidak terima teman saya dipukuli) lalu anak I ADIT JAMBUL menjawab "sory bro, batirmu tek gebugi soale ngilangna hp, terus jaketku di ilangna", (maaf bro, temanmu saya pukuli karena menghilangkan hp, jaketku juga dihilangkan), kemudian saksi mendekati anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) dan berkata "priwe si kowe bro? tek bela belani malah jebule kaya kye" (bagimana si kamu bro, saya bela malah ternyata seperti ini), selanjutnya saksi kembali duduk di sepeda motor bersama dengan saksi KHAIRUNISA RISKA ARYANI als CONDOL Binti JOKO ARWONO, lalu saksi melihat anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) dikelilingi oleh para pelaku, lalu kembali di pukuli dan ditendangi, kemudian anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) disuruh merokok, kemudian oleh anak I ADIT JAMBUL bagian bara apinya agar ditempelkan ke bibir, setelah itu anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) meminta maaf, akan tetapi justru ditendang oleh pelaku yang badannya paling kecil, selanjutnya anak I ADIT JAMBUL kembali memukuli anak ADITYA BAGUS

Halaman 16 dari 32, Putusan Nomor 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PRATAMA (alm), segera ke saksi kembali duduk dimotor. Setelah itu saksi pulang kerumah bersama dengan Sdri. KHAIRUNISA RISKA ARYANI als CONDOL Binti JOKO ARWONO. Kemudian ketika saksi sedang berada di sekolah saksi mendengar kabar bahwa anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) meninggal dunia;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi KHAIRUNISA RISKA ARYANI alias CONDOL Binti JOKO ARWONO, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) telah dipukuli secara bersama sama pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib di lapangan desa Pucung Kidul Kec. Kroya Kab. Cilacap;
- Bahwa yang melakukan pemukulan saksi tidak kenal namun benar yang sekarang menjadi terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib saksi bersama dengan saksi REEVA ADZKIYA NURDIANSYAH als PAIJO bin MUKHLIS bertemu dengan anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) diwarung saksi DEDE. Kemudian anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) minta diantar ngamen di desa Danasri. Kemudian saksi bersama dengan saksi REEVA ADZKIYA NURDIANSYAH als PAIJO bin MUKHLIS dan ADITYA BAGUS PRATAMA bertiga menuju ke pasar Danasri, setelah sampai di pasar Danasri mereka bertemu dengan 6 orang dengan mengendarai 2 sepeda motor. Selanjutnya 6 orang tersebut membawa anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) ke lapangan desa Pucung Kidul Kroya, dengan cara anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) naik motor bertiga dengan para pelaku, salah satu pelaku membonceng sepeda motor saksi REEVA ADZKIYA NURDIANSYAH als PAIJO bin MUKHLIS bertiga dengan saksi. Kemudian di lapangan desa Pucung Kidul Kec. Kroya anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) dipukuli oleh para pelaku. kemudian saksi dan saksi REEVA ADZKIYA NURDIANSYAH als PAIJO bin MUKHLIS pulang ke rumah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi SOLIHUN Bin HASAN SUJANGI, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan saksi diberitahu oleh warga bahwa di selokan sebelah utara lapangan ikut Desa Widarapayung wetan ada seorang laki-laki yang tergeletak tidak sadarkan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara nomor 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp

Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib di selokan sebelah utara lapangan ikut Desa Widarapayung wetan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap;

- Bahwa tindakan saksi yaitu mengecek ke lokasi dan ternyata benar ada seorang laki-laki yang tergeletak dan tidak sadarkan diri kemudian saksi melaporkan kepada babinsa dan supaya melaporkan ke Polsek Binangun dan untuk di bawa ke puskesmas Binangun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

5. Saksi NGADIMUN Alias JEDUNG Bin SIDIK WASONO, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan saksi diberitahu oleh warga bahwa di selokan sebelah utara lapangan ikut Desa Widarapayung wetan ada seorang laki-laki yang tergeletak tidak sadarkan diri.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib di selokan sebelah utara lapangan ikut Desa Widarapayung wetan Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap.
- Bahwa tindakan saksi yaitu mengecek ke lokasi dan ternyata benar ada seorang laki-laki yang tergeletak dan tidak sadarkan diri kemudian saksi melaporkan kepada babinsa dan supaya melaporkan ke Polsek Binangun dan untuk di bawa ke puskesmas Binangun,;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I :

- Bahwa orang yang telah anak pukul yaitu bernama anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) yang diketahui masih berumur 16 tahun atau belum mencapai umur 18 tahun;
- Bahwa anak melakukan pemukulan terhadap anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm), pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Lapangan desa Pucung kidul ikut desa Pucung kidul Kec. Kroya Kab. Cilacap;
- Bahwa perbuatan anak terhadap anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) yaitu menampar sebanyak 2 kali mengenai pipi kiri dan kanan, memukul menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 3 kali mengenai kepala, kemudian menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali mengenai punggung;

Halaman 18 dari 32, Putusan Nomor 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa anak telah melakukan perbuatan pidana DWA DWI NUGROHO Bin PRIYANTO, anak III HENDRI GUNAWAN Bin HASYIM, anak IV HENDRA PRATAMA Bin HASIM, anak V EKA FIRMANSAH Bin KARSAM dan anak VI DAMAR TRI SATRIA Bin PRIYANTO, anak VII JONATAN FELIX ALENSKY Als JO anak dari BUDI PURNOMO, dan saksi DARMA DI CAPRIO (dilakukan penuntutan terpisah/splitsing) yang lain saat sedang melakukan pemukulan terhadap anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm);

- Bahwa anak melakukan perbuatan tersebut dikarenakan anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) sering mengajak berkelahi dan menyuruh untuk mengamen dan uang hasil ngamen diminta;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya

Anak II :

- Bahwa orang yang telah anak pukul yaitu bernama anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) yang diketahui masih berumur 16 tahun atau belum mencapai umur 18 tahun;
- Bahwa anak melakukan pemukulan terhadap anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm), pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Lapangan desa Pucung kidul ikut desa Pucung kidul Kec. Kroya Kab. Cilacap;
- Bahwa perbuatan anak terhadap anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) yaitu memukul menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 3 kali mengenai pipi dan bibir, kemudian menendang sebanyak 4 kali menggunakan kaki kanan mengenai pipi kanan;
- Bahwa anak melihat anak I ADIT Als JAMBUL Bin HARYONO, anak III HENDRI GUNAWAN Bin HASYIM, anak IV HENDRA PRATAMA Bin HASIM, anak V EKA FIRMANSAH Bin KARSAM dan anak VI DAMAR TRI SATRIA Bin PRIYANTO, anak VII JONATAN FELIX ALENSKY Als JO anak dari BUDI PURNOMO, dan saksi DARMA DI CAPRIO (dilakukan penuntutan terpisah/splitsing) yang lain saat sedang melakukan pemukulan terhadap anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm);
- Bahwa anak melakukan perbuatan tersebut dikarenakan anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) sering mengajak berkelahi dan menyuruh untuk mengamen dan uang hasil ngamen diminta;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya.

Anak III :

- Bahwa anak dan para anak yang lain melakukan penganiayaan secara bergantian dan terus menerus yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 22.00 wib di sebuah Lapangan Pucung ikut Desa Pucung Kidul Kec. Kroya Kab. Cilacap;
- Bahwa pada awalnya yang mempunyai masalah adalah anak dengan Korban ADITYA BAGUS PRATAMA als ADIT, yakni Korban ADITYA BAGUS PRATAMA als ADIT sekira Bulan Februari 2021 meminjam anak dan menggadaikan HP milik anak berupa 1 (satu) buah HP Realme C12, dan berjanji akan ditebus oleh korban sendiri dan

Halaman 19 dari 32, Putusan Nomor 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun hingga Bulan Maret HP tidak kunjung dikembalikan, dan ketika anak hendak menebus HP milik anak tersebut, Korban ADITYA BAGUS PRATAMA als ADIT mengaku HP tersebut hilang. Selain itu Korban ADITYA BAGUS PRATAMA als ADIT juga pernah memukul anak pada Bulan Februari 2021 ketika berada di Lapangan Tugu Kec. Kroya Kab. Cilacap. Kemudian anak menceritakan permasalahan tersebut kepada anak HENDRA PRATAMA, DIMAS DWI NUGROHO, DAMAR TRI SATRIA tentang permasalahan anak tersebut, Kemudian pada hari Minggu, Tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib anak HENDRA PRATAMA, anak DIMAS DWI NUGROHO, anak ADIT als JAMBUL, saksi DHARMA DI CAPRIO, EKA FIRMASYAH sedang nongkrong di Lapangan Tugu Kec. Kroya Kab. Cilacap, ternyata anak ADIT als JAMBUL dan anak DIMAS DWI NUGROHO juga mempunyai masalah dengan korban ADITYA BAGUS PRATAMA als ADIT;

- Bahwa anak melakukan terhadap anak ADITYA BAGUS PRATAMA als ADIT (Alm) sebanyak 2 (dua) kali, dan menendang korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa anak menganiaya korban ADITYA BAGUS PRATAMA als ADIT dengan memukul dengan cara tangan kanan dan tangan kiri mengepal ke arah korban, sedangkan anak menendang korban dengan cara mengayunkan kaki kanan ke arah korban;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap anak ADITYA BAGUS PRATAMA als ADIT (alm) selanjutnya anak ADITYA BAGUS PRATAMA als ADIT (alm) di bawa ke Widarapayung ikut Kec. Binangun Kab. Cilacap dan ditinggal pergi, dan setau anak korban masih bernapas;
- Bahwa tujuan anak dan teman anak membawa dan menaruh korban di Lapangan Widarapayung dari lokasi penganiayaan di lapangan pucung kidul ikut Desa Pucung Kidul Kec. Kroya Kab. Cilacap yakni agar tidak diketahui pelaku dan lokasi penganiayaan;
- Bahwa anak ADITYA BAGUS PRATAMA als ADIT (alm) telah meninggal dunia;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) satu unit sepeda motor honda grand warna hitam nopol: R 5380 KK milik anak atau orang tua anak yang diperoleh dengan membeli dan ada surat-suratnya
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan
- Bahwa anak menyesali perbuatannya

Anak IV :

- Bahwa anak telah melakukan penganiayaan terhadap anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) bersama dengan anak I ADIT Als JAMBUL Bin HARYONO, anak II DIMAS DWI NUGROHO Bin PRIYANTO, anak III HENDRI GUNAWAN Bin HASYIM, anak V EKA FIRMANSAH Bin KARSAM dan anak VI DAMAR TRI SATRIA Bin PRIYANTO, anak VII JONATAN FELIX ALENSKY Als JO anak dari BUDI PURNOMO, dan saksi DARMA DI CAPRIO (dilakukan penuntutan terpisah/splittings) yang dilakukan

Halaman 20 dari 32, Putusan Nomor 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 12 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib di lapangan desa Pucung Kec. Kroya Kab. Cilacap;

- Bahwa anak memukul anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) sebanyak 5 kali mengenai bagian kepala dan menendang punggung sebanyak 5 kali;
- Bahwa anak melakukan perbuatan tersebut karena sakit hati, korban sering memperbudak anak, sering menyuruh anak untuk mengamen dan meminta minta nasi.
- Bahwa selanjutnya anak ADITYA BAGUS PRATAMA ditidurkan dipojok lapangan Widarapayung, Sdr. ADITYA BAGUS PRATAMA masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa maksud dan tujuan anak melakukan pengroyokan terhadap anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) adalah untuk balas dendam karena anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) sering menyuruh anak mengamen dan meminta minta nasi, dan hanya memberikan pelajaran;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.
- Bahwa anak menyesali perbuatannya

Anak V :

- Bahwa anak melakukan pengeroyokan terhadap anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) yang diketahui masih berumur 16 tahun 11 bulan atau belum mencapai umur 18 tahun bersama I ADIT Als JAMBUL Bin HARYONO, anak II DIMAS DWI NUGROHO Bin PRIYANTO, anak III HENDRI GUNAWAN Bin HASYIM, anak IV HENDRA PRATAMA BIN HASIM, dan anak VI DAMAR TRI SATRIA Bin PRIYANTO, anak VII JONATAN FELIX ALENSKY Als JO anak dari BUDI PURNOMO, dan saksi DARMA DI CAPRIO (dilakukan penuntutan terpisah/splitsing) yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 antara jam 19.30 Wib sampai dengan 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di Lapangan Desa Pucung Kidul, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa posisi anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) ketika dikroyok dalam posisi duduk dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa anak menendang anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) sebanyak 2 kali mengenai punggung;
- Bahwa permasalahannya sehingga mereka mengroyok pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 antara jam 19.30 Wib sampai dengan 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di Lapangan Desa Pucung Kidul, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap karena anak pernah ditinggal sendirian, sehingga anak merasa dendam, selain itu anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) juga pernah menantang anak dan teman teman berkelahi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) chat menanyakan keberadaan anak , kemudian anak menjawab dirumah, kemudian anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) meminta untuk

Halaman 21 dari 32, Putusan Nomor 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di pertigaan pasar Danasri Nusawungu, kemudian anak bersama dengan anak DARMA DIKAPRIO, anak HENDRA PRATAMA, anak HENDRI GUNAWAN, saksi DIMAS DWI NUGROHO, anak ADIT JAMBUL, setelah bertemu di pertigaan pasar Danasri anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) bertanya kepada anak “duwe duit pira?” anak menjawab “ora duwe duit” kemudian anak ADIT JAMBUL mendekati dan bertanya kepada anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) “kowe ana masalah apa karo DIKA?” anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) menjawab “ngapurane Mbul”, kemudian anak ADIT JAMBUL menarik anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) kemudian diboncengkan sepeda motor bertiga, pengemudi adalah anak ADIT JAMBUL, anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) di tengah, dibelakangnya adalah anak HENDRI GUNAWAN menuju ke lapangan desa Pucung Kec. Kroya, anak berboncengan tiga bersama dengan anak HENDRA PRATAMA dan anak DIMAS DWI NUGROHO, sesampainya di lapangan desa Pucung Kroya kurang lebih pukul 20.30 Wib mereka berhenti, anak ADIT JAMBUL dan anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) terlihat adu mulut, kemudian anak melihat tersangka ADIT JAMBUL memukul anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm), kemudian anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) duduk lalu anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) dipukul dan ditendang secara bergantian, setelah mereka selesai melakukan perbuatannya kemudian anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) di gotong dinaikkan ke sepeda motor oleh anak HENDRA dan HENDRI, kemudian di bawa ke Widarapayung dengan posisi anak HENDRA PRATAMA sebagai pengemudi, dibelakang anak HENDRA PRATAMA adalah anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm), dibelakangnya anak HENDRI GUNAWAN, kemudian dibelakang sendiri adalah anak DARMA DIKAPRIO. Sesampai di pantai Widarapayung, anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) ditidurkan dipojok lapangan, kemudian kami pergi

- Bahwa Sdr. ADITYA BAGUS PRATAMA ditidurkan dipojok lapangan Widarapayung, Sdr. ADITYA BAGUS PRATAMA masih dalam keadaan hidup.
- Bahwa maksud dan tujuan anak melakukan pengroyokan terhadap anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) adalah untuk member pelajaran kepada anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) agar tidak sombong
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Bahwa anak menyesali perbuatannya

Anak VI :

- Bahwa anak melakukan pengeroyokan terhadap anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) bersama dengan anak I ADIT Als JAMBUL Bin HARYONO, anak II DIMAS DWI NUGROHO Bin PRIYANTO, anak III HENDRI GUNAWAN Bin HASYIM, anak IV HENDRA PRATAMA Bin HASIM, anak V EKA FIRMANSAH Bin KARSAM dan, anak VII JONATAN FELIX ALENSKY Als JO anak dari BUDI PURNOMO, dan saksi DARMA

Halaman 22 dari 32, Putusan Nomor 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp (anaklagu pengitudan terpisah/splitsing) pada hari Minggu tanggal 12

Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib di lapangan desa Pucung Kec. Kroya Kab. Cilacap;

- Bahwa anak melakukan pemukulan sebanyak 2 kali mengenai pipi dan menendang sebanyak 4 kali mengenai muka;
- Bahwa anak melakukan perbuatan tersebut karena sakit hati, korban sering memperbudak anak, sering menyuruh anak untuk mengamen dan meminta minta nasi.
- Bahwa selanjutnya anak ADITYA BAGUS PRATAMA ditidurkan dipojok lapangan Widarapayung, Sdr. ADITYA BAGUS PRATAMA masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa maksud dan tujuan anak melakukan pengroyokan terhadap anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) adalah untuk balas dendam karena anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) sering menyuruh anak mengamen dan meminta minta nasi, dan hanya memberikan pelajaran;
- Bahwa posisi anak ADITYA BAGUS PRATAMA (alm) ketika dikroyok dalam posisi duduk dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa maksud dan tujuan tersangka melakukan pengroyokan terhadap Sdr. ADITYA BAGUS PRATAMA adalah untuk memberi pelajaran kepada Sdr. ADITYA BAGUS PRATAMA agar tidak sombong;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.
- Bahwa anak menyesali perbuatannya

Anak VII :

- Bahwa anak melakukan pengeroyokan terhadap anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) bersama dengan anak I ADIT AIS JAMBUL Bin HARYONO, anak II DIMAS DWI NUGROHO Bin PRIYANTO, anak III HENDRI GUNAWAN Bin HASYIM, anak IV HENDRA PRATAMA Bin HASIM, anak V EKA FIRMANSAH Bin KARSAM dan anak VI DAMAR TRI SATRIA Bin PRIYANTO, dan saksi DARMA DI CAPRIO (dilakukan penuntutan terpisah/splitsing) yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib di lapangan desa Pucung Kec. Kroya Kab. Cilacap;
- Bahwa anak melakukan penganiayaan terhadap anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) dengan memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian punggung sebelah kanan;
- Bahwa anak melihat anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) dalam posisi duduk di atas rumput lapangan sebelah selatan.
- Bahwa awalnya pada pada Hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib Tersangka bertemu di jalan dengan anak DIMAS DWI NUGROHO bersama anak HENDRA kemudian anak diajak ketemu anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm), kemudian anak menjawab tidak mau kemudian anak lanjut menuju rumah ibu anak di Desa Pekuncen Kec. Kroya. Kemudian pada pukul 22.20 wib, anak melakukan chat Facebook ke anak DARMA DIKAPRIO Als. DIKOL, dijawab di lapangan Desa Pucung

Halaman 23 dari 32, Putusan Nomor 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penuntutan mahkamah agung sebagai
kemudian anak menuju ke lapangan Desa Pucung dengan naik sepeda motor sendirian dan sampai disana anak melihat anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) dalam posisi duduk dan dikelingi oleh anak DAMAR TRI SATRIA, anak DIMAS DWI NUGROHO, saksi DARMA DIKAPRIO Als. DIKOL, anak HENDRI GUNAWAN, anak HENDRA PRATAMA, anak EKA FIRMANSAH dan anak ADIT Als. JAMBUL dan di keroyok oleh orang-orang tersebut. Kemudian anak mendekat dan ikut memukul ke anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) kemudian pada pukul 23.00 Wib, anak bersama anak DIMAS ikut membawa ke Lapangan desa Widarapayung Kec. Nusawungu Kab. Cilacap kemudian di beri minum oleh anak DARMA DIKAPRIO Als. DIKOL dan di lapangan desa tersebut di tinggalkan begitu saja di lapangan tepatnya di dekat selokan;

- Bahwa anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) meninggal dunia
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan
- Bahwa anak menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari para Anak yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mohon kepada Hakim agar para Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena para Anak sudah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta orangtua para Anak berjanji akan lebih mengawasi dan membimbing Anak agar perbuatan tersebut tidak terulang lagi dan Anak masih ada yang sekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) satu buah cincin warna hitam motif tengkorak;
- 1 (satu) satu unit sepeda motor honda grand warna hitam nopol: R 5380 KK;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hijau nopol: R 2806 RT Noka MH328D20B9J017990, Nosin ; 28D1017899 berikut STNK Kendaraan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor 204/RS – RM – AMK/VIS/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 dengan kesimpulan terdapat luka memar dipelipis, terdapat luka lecet dikaki kanan dan kiri dan tercium bau alkohol yang mengakibatkan cedera kepala berat hingga kematian dan Hasil Otopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Margono Soekarjo Purwokerto Nomor : 474.3/03669/18.03.2021 tanggal 18 Maret 2021 dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat.,sp.KF,M.Si,Med dengan hasil otopsi yaitu : penyebab kematian akibat kekerasan tumpul di kepala yang menyebabkan perdarahan di bawah selaput keras otak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa para Anak telah melakukan penganiayaan secara bergantian dan terus menerus yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 22.00 wib di sebuah Lapangan Pucung ikut Desa Pucung Kidul Kec. Kroya Kab. Cilacap terhadap korban ADITYA BAGUS PRATAMA als ADIT yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa pada awalnya yang mempunyai masalah adalah Anak III HENDRI GUNAWAN Bin HASYIM dengan Korban ADITYA BAGUS PRATAMA als ADIT, yakni Korban ADITYA BAGUS PRATAMA als ADIT sekira Bulan Februari 2021 meminjam Anak III dan menggadaikan HP milik Anak III berupa 1 (satu) buah HP Realme C12, dan berjanji akan ditebus oleh korban sendiri dan dikembalikan kepada Anak III, namun hingga Bulan Maret HP tidak kunjung dikembalikan, dan ketika Anak III hendak menebus HP milik Anak III tersebut, Korban ADITYA BAGUS PRATAMA als ADIT mengaku HP tersebut hilang. Selain itu Korban ADITYA BAGUS PRATAMA als ADIT juga pernah memukuli Anak III pada Bulan Februari 2021 ketika berada di Lapangan Tugu Kec. Kroya Kab. Cilacap. Kemudian Anak III menceritakan permasalahan tersebut kepada Anak IV. HENDRA PRATAMA, Anak II. DIMAS DWI NUGROHO, Anak VI. DAMAR TRI SATRIA tentang permasalahan Anak III tersebut, Kemudian pada hari Minggu, Tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib Anak IV. HENDRA PRATAMA, Anak II DIMAS DWI NUGROHO, Anak I. ADIT als JAMBUL, saksi DHARMA DI CAPRIO, Anak V. EKA FIRMASYAH sedang nongkrong di Lapangan Tugu Kec. Kroya Kab. Cilacap, ternyata Anak I. ADIT als JAMBUL dan Anak II. DIMAS DWI NUGROHO juga mempunyai masalah dengan korban ADITYA BAGUS PRATAMA alias ADIT;
 - Bahwa para Anak melakukan penganiayaan terhadap korban anak ADITYA BAGUS PRATAMA alias ADIT (Alm) dengan cara korban anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) posisi duduk kemudian para anak dan saksi DARMA DI CAPRIO (dilakukan penuntutan terpisah/splitsing) berdiri mengelilingi, kemudian secara bergantian anak I ADIT Als JAMBUL Bin HARYONO melakukan perbuatan menampar sebanyak 2 kali mengenai pipi kiri dan kanan, memukul menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 3 kali mengenai kepala, kemudian menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali mengenai punggung, anak II DIMAS DWI NUGROHO Bin PRIYANTO memukul menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 3 kali mengenai pipi dan bibir, kemudian menendang sebanyak 4 kali menggunakan kaki kanan mengenai pipi kanan, anak III HENDRI GUNAWAN Bin HASYIM memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi dan menendang sebanyak 2 (dua) kali, anak IV HENDRA PRATAMA Bin HASIM memukul sebanyak 5 kali mengenai bagian kepala dan menendang punggung sebanyak 5 kali, anak V EKA FIRMANSAN Bin KARSAM menendang sebanyak 2 kali mengenai punggung, anak VI DAMAR TRI SATRIA Bin PRIYANTO pemukulan sebanyak 2 kali mengenai pipi dan menendang sebanyak 4 kali mengenai muka, anak VII JONATAN FELIX ALENSKY Als JO anak dari BUDI PURNOMO menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian punggung sebelah

Halaman 25 dari 32, Putusan Nomor 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, mengakibatkan anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) mengalami muntah – muntah, luka, tidak serta berdaya (lemas),

- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap anak ADITYA BAGUS PRATAMA als ADIT (alm) selanjutnya anak ADITYA BAGUS PRATAMA als ADIT (alm) di bawa ke Widarapayung ikut Kec. Binangun Kab. Cilacap dan ditinggal pergi, dan setahu para Anak korban masih bernapas;
- Bahwa tujuan para Anak membawa dan menaruh korban di Lapangan Widarapayung dari lokasi penganiayaan di lapangan pucung kidul ikut Desa Pucung Kidul Kec. Kroya Kab. Cilacap yakni agar tidak diketahui pelaku dan lokasi penganiayaan;
- Bahwa maksud dan tujuan para Anak melakukan penganiayaan terhadap korban ADITYA BAGUS PRATAMA adalah untuk memberi pelajaran kepada korban ADITYA BAGUS PRATAMA agar tidak sombong
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) satu unit sepeda motor honda grand warna hitam nopol: R 5380 KK milik Anak III HENDRI GUNAWAN Bin HASYIM atau orang tua Anak III HENDRI GUNAWAN Bin HASYIM yang diperoleh dengan membeli dan ada surat-suratnya
- Bahwa korban ADITYA BAGUS PRATAMA pada saat dibawa kerumah sakit dalam keadaan luka-luka dan kemudian tidak beberapa lama korban meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 204/RS – RM – AMK/VIS/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 dengan kesimpulan terdapat luka memar dipelipis, terdapat luka lecet dikaki kanan dan kiri dan tercium bau alkohol yang mengakibatkan cedera kepala berat hingga kematian dan Hasil Otopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Margono Soekarjo Purwokerto Nomor : 474.3/03669/18.03.2021 tanggal 18 Maret 2021 dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat.,sp.KF,M.Si,Med dengan hasil otopsi yaitu : penyebab kematian akibat kekerasan tumpul di kepala yang menyebabkan perdarahan di bawah selaput keras otak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Anak dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati,

Halaman 26 dari 32, Putusan Nomor 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan 7 (tujuh) orang yang mengaku bernama anak **I ADIT Alias JAMBUL Bin HARYONO, anak II DIMAS DWI NUGROHO Bin PRIYANTO, anak III HENDRI GUNAWAN Bin HASYIM, anak IV HENDRA PRATAMA Bin HASIM, anak V EKA FIRMANSAH Bin KARSAM dan anak VI DAMAR TRI Satria Bin PRIYANTO, anak VII JONATAN FELIX ALENSKY Alias JO anak dari BUDI PURNOMO**, dimana setelah dicocokkan dengan identitas para Anak dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh para Anak sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas para Anak dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah para Anak dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa para Anak selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya para Anak melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad.2 Unsur "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati"

Menimbang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti dan keterangan para Anak, bahwa para Anak telah melakukan penganiayaan secara bergantian dan terus menerus yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 22.00 wib di sebuah Lapangan Pucung ikut Desa Pucung Kidul Kec. Kroya Kab. Cilacap terhadap anak korban ADITYA BAGUS PRATAMA alias ADIT yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Halaman 27 dari 32, Putusan Nomor 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa para anak-anak yang mempunyai masalah adalah Anak III HENDRI GUNAWAN Bin HASYIM dengan Korban ADITYA BAGUS PRATAMA als ADIT, yakni Korban ADITYA BAGUS PRATAMA als ADIT sekira Bulan Februari 2021 meminjam Anak III dan menggadaikan HP milik Anak III berupa 1 (satu) buah HP Realme C12, dan berjanji akan ditebus oleh korban sendiri dan dikembalikan kepada Anak III, namun hingga Bulan Maret HP tidak kunjung dikembalikan, dan ketika Anak III hendak menebus HP milik Anak III tersebut, Korban ADITYA BAGUS PRATAMA als ADIT mengaku HP tersebut hilang. Selain itu Korban ADITYA BAGUS PRATAMA als ADIT juga pernah memukuli Anak III pada Bulan Februari 2021 ketika berada di Lapangan Tugu Kec. Kroya Kab. Cilacap. Kemudian Anak III menceritakan permasalahan tersebut kepada Anak IV. HENDRA PRATAMA, Anak II. DIMAS DWI NUGROHO, Anak VI. DAMAR TRI SATRIA tentang permasalahan Anak III tersebut, Kemudian pada hari Minggu, Tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib Anak IV. HENDRA PRATAMA, Anak II DIMAS DWI NUGROHO, Anak I. ADIT als JAMBUL, saksi DHARMA DI CAPRIO, Anak V. EKA FIRMASYAH sedang nongkrong di Lapangan Tugu Kec. Kroya Kab. Cilacap, ternyata Anak I. ADIT als JAMBUL dan Anak II. DIMAS DWI NUGROHO juga mempunyai masalah dengan korban ADITYA BAGUS PRATAMA alias ADIT;
- Bahwa para Anak melakukan penganiayaan terhadap korban anak ADITYA BAGUS PRATAMA alias ADIT (Alm) dengan cara korban anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) posisi duduk kemudian para anak dan saksi DARMA DI CAPRIO (dilakukan penuntutan terpisah/splitsing) berdiri mengelilingi, kemudian secara bergantian anak I ADIT Als JAMBUL Bin HARYONO melakukan perbuatan menampar sebanyak 2 kali mengenai pipi kiri dan kanan, memukul menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 3 kali mengenai kepala, kemudian menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali mengenai punggung, anak II DIMAS DWI NUGROHO Bin PRIYANTO memukul menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 3 kali mengenai pipi dan bibir, kemudian menendang sebanyak 4 kali menggunakan kaki kanan mengenai pipi kanan, anak III HENDRI GUNAWAN Bin HASYIM memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi dan menendang sebanyak 2 (dua) kali, anak IV HENDRA PRATAMA Bin HASIM memukul sebanyak 5 kali mengenai bagian kepala dan menendang punggung sebanyak 5 kali, anak V EKA FIRMANSAN Bin KARSAM menendang sebanyak 2 kali mengenai punggung, anak VI DAMAR TRI SATRIA Bin PRIYANTO pemukulan sebanyak 2 kali mengenai pipi dan menendang sebanyak 4 kali mengenai muka, anak VII JONATAN FELIX ALENSKY Als JO anak dari BUDI PURNOMO menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian punggung sebelah kanan, mengakibatkan anak ADITYA BAGUS PRATAMA (Alm) mengalami muntah – muntah, luka, tidak serta berdaya (lemas);
 - Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap anak ADITYA BAGUS PRATAMA als ADIT (alm) selanjutnya anak ADITYA BAGUS PRATAMA als ADIT (alm) di bawa ke

Halaman 28 dari 32, Putusan Nomor 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Widarapayung dan korban ke-2 Bigangin Kab. Cilacap dan ditinggal pergi, dan setahu para Anak korban masih bernapas;

- Bahwa tujuan para Anak membawa dan menaruh korban di Lapangan Widarapayung dari lokasi penganiayaan di lapangan pucung kidul ikut Desa Pucung Kidul Kec. Kroya Kab. Cilacap yakni agar tidak diketahui pelaku dan lokasi penganiayaan;
- Bahwa maksud dan tujuan para Anak melakukan penganiayaan terhadap korban ADITYA BAGUS PRATAMA adalah untuk memberi pelajaran kepada korban ADITYA BAGUS PRATAMA agar tidak sombong
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) satu unit sepeda motor honda grand warna hitam nopol: R 5380 KK milik Anak III HENDRI GUNAWAN Bin HASYIM atau orang tua Anak III HENDRI GUNAWAN Bin HASYIM yang diperoleh dengan membeli dan ada surat-suratnya

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut anak korban ADITYA BAGUS PRATAMA mengalami luka-luka dan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 204/RS – RM – AMK/VIS/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 dengan kesimpulan terdapat luka memar dipelipis, terdapat luka lecet dikaki kanan dan kiri dan tercium bau alkohol yang mengakibatkan cedera kepala berat hingga kematian dan Hasil Otopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Margono Soekarjo Purwokerto Nomor : 474.3/03669/18.03.2021 tanggal 18 Maret 2021 dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat.,sp.KF,M.Si,Med dengan hasil otopsi yaitu : penyebab kematian akibat kekerasan tumpul di kepala yang menyebabkan perdarahan di bawah selaput keras otak

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana dalam pasal tersebut (hukum materilnya) diancam pidana

Halaman 29 dari 32, Putusan Nomor 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berupa pidana penjara diganti dengan pidana berupa pidana denda, maka sesuai pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak ditahan dan penahanan terhadap para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) satu buah cincin warna hitam motif tengkorak;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) satu unit sepeda motor honda grand warna hitam nopol: R 5380 KK;

yang merupakan milik orangtua dari Anak III maka dikembalikan kepada anak III HENDRI GUNAWAN Bin HASYIM

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hijau nopol: R 2806 RT Noka MH328D20B9J017990, Nosin ; 28D1017899 berikut STNK Kendaraan

yang merupakan milik orangtua dari Anak VII maka diikembalikan kepada anak VII JONATAN FELIX ALENSKY Als JO anak dari BUDI PURNOMO

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dipidana maka para Anak harus di bebani membayar biaya perkara.;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula saran dari Balai Pemasarakatan kelas II Nusakambangan dan Purwokerto yang melakukan Penelitian Kemasyarakatan untuk anak I ADIT Als JAMBUL Bin HARYONO, sebagaimana dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk Sidang Pengadilan Negeri Nomor 014/II.B/III/2020/Bps.NK, anak II DIMAS DWI NUGROHO Bin PRIYANTO, sebagaimana dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk Sidang Pengadilan Negeri Nomor 03/Pid.A/III/2021 anak III HENDRI GUNAWAN Bin HASYIM, sebagaimana dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk Sidang Pengadilan Negeri Nomor 12/II.B/III/2021/Bps.NK, anak IV HENDRA PRATAMA Bin HASIM, sebagaimana dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk Sidang Pengadilan Negeri Nomor 013/II.B/III/2021/Bps.NK, anak VI DAMAR TRI SATRIA Bin PRIYANTO, sebagaimana dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk Sidang Pengadilan Negeri Nomor 04/Pid.A/III/2021, dalam saran dan Rekomendasi, agar diputus pidana penjara dengan mendapat pembinaan di LPKA Klas I Kuatoarjo sesuai pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan untuk anak V

Halaman 30 dari 32, Putusan Nomor 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

EKA FIRMANSAH Bin KARSAM sebagai bagaimana dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk Sidang Pengadilan Negeri Nomor 10/I.B/III/2021/Bps.NK, anak VII JONATAN FELIX ALENSKY Als JO anak dari BUDI PURNOMO sebagaimana dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk Sidang Pengadilan Negeri Nomor 11/I.B/III/2021/Bps.NK, dalam saran dan Rekomendasi, masing-masing anak diputus dengan syarat Pelayanan Masyarakat di Sekolah Klien sesuai pasal 71 ayat (1) huruf (b) 2 UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Anak

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Anak telah menyebabkan korban anak meninggal dunia
- Perbuatan para Anak meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak bersikap sopan dipersidangan
- Para Anak belum pernah dihukum
- Sesuai dengan hasil penelitian dari Balai Pemasyarakatan Klas II Nusakambangan dan Klas II Purwokerto bahwa para Anak melakukan tindak pidana tersebut karena pengaruh minuman keras, pergaulan dan rasa solidaritas yang salah, kurangnya pengawasan dari orangtua

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I **ADIT Alias JAMBUL Bin HARYONO**, Anak II **DIMAS DWI NUGROHO Bin PRIYANTO**, Anak III **HENDRI GUNAWAN Bin HASYIM**, Anak IV **HENDRA PRATAMA Bin HASIM**, Anak V **EKA FIRMANSAH Bin KARSAM**, Anak VI **DAMAR TRI SATRIA Bin PRIYANTO**, dan Anak VII **JONATAN FELIX ALENSKY Alias JO anak dari BUDI PURNOMO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara dengan mendapat pembinaan di LPKA Klas I Kuatoarjo masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan mengikuti pelatihan kerja di Wilayah Hukum Cilacap masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 31 dari 32, Putusan Nomor 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan masa pengungkapan dan penahanan yang telah dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Anak tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) satu buah cincin warna hitam motif tengkorak;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) satu unit sepeda motor honda grand warna hitam nopol: R 5380 KK;
Dikembalikan kepada anak III HENDRI GUNAWAN Bin HASYIM
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hijau nopol: R 2806 RT Noka
MH328D20B9J017990, Nosin ; 28D1017899 berikut STNK Kendaraan
Dikembalikan kepada anak VII JONATAN FELIX ALENSKY Als JO anak dari BUDI PURNOMO
6. Membebaskan kepada para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh PERELA DE ESPERANZA, SH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh NURUL BASTIL FUAD, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh ARIF NUR HIDAYAT, SH, Penuntut Umum dan para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua para Anak

Panitera Pengganti,

Hakim,

NURUL BASTIL FUAD, SH.

PERELA DE ESPERANZA, SH.